

**IMPLEMENTASI REGULASI BIMBINGAN PERKAWINAN
PRESPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN
(Studi KUA Kabupaten Nganjuk)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Al-Ahwal al-Syakhsiyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

FAHED ZURROFIN ROZENDANA

NIM 230201210042

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**IMPLEMENTASI REGULASI BIMBINGAN PERKAWINAN
PRESPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN
(Studi KUA Kabupaten Nganjuk)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Al-Ahwal al-Syakhsiyyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:
FAHED ZURROFIN ROZENDANA
NIM 230201210042

Dosen Pembimbing:

1. **Prof. Dr. H. Fadil S.J., M.Ag.**
NIP. 19651231 199203 1 046
2. **Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H**
NIP. 1974102920060410001

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Fahed Zurrofin Rozendana

NIM : 230201210042

Program : Magister al Ahwal al Syakhshiyah

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Judul Tesis : Implementasi Regulasi Bimbingan Perkawinan Prespektif

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi KUA

Kabupaten Nganjuk)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 30 Juni 2025

Saya yang menyatakan,




Fahed Zurrofin Rozendana
NIM 230201210042

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul “Implementasi Regulasi Bimbingan Perkawinan Prespektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi KUA Kabupaten Nganjuk)”, yang ditulis oleh Fahed Zurrofin Rozendana NIM 230201210042 ini telah disetujui pada tanggal 30 Juni..... 2025.

Oleh :

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Fadil sj. M. Ag
NIP. 19651231192031046


, Pembimbing II



Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H
NIP. 1974102920060410001

Mengetahui

Ketua Program Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah



Prof. Dr. H. Fadil SJ, M. Ag.
NIP. 19651231192031046

PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis dengan judul “Implementasi Regulasi Bimbingan Perkawinan Prespektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi KUA Kabupaten Nganjuk)” yang disusun oleh Fahed Zurrofin Rozendana NIM 230201210042, ini telah diuji pada Kamis, 26 Juni 2025 dan dinyatakan lulus dengan nilai

Tim Penguji:

Ali Hamdan, MA, Ph.D
NIP. 197601012011011004

.....
(Penguji Utama)

Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum
NIP. 197801302009121002

.....
(Ketua/Penguji)

Prof. Dr. H. Fadil SJ., M.Ag.
NIP. 19651231 199203 1 046

.....
(Pembimbing I/Penguji)

Dr. H. Miftahul Huda., S.HI., M.H.
NIP. 1974102920060410001

.....
(Pembimbing II/Penguji)

Malang, 26 Juni 2025
Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP. 19690303 200003 1 002

PEDOMAN LITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan model *Library of Congress (LC)* Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	,	ط	ṭ
ب	B	ظ	ʔ
ت	T	ع	,
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	,
ص	ʔ	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti *ā*, *ī* dan *ū*. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran *tā’ marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

ABSTRAK

Fahed Zurrofin Rozendana, 230201210042, 2025, "Implementasi Regulasi Bimbingan Perkawinan Prespektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi KUA Kabupaten Nganjuk)". Tesis, Magister Al-Akhwat Al-Syakhsyiyah, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Fadil SJ., M.Ag; (2) Dr. H. Miftahul Huda, S,HI., M.H.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan, Calon Pengantin, Teori Sistem Hukum.

Bimbingan Perkawinan adalah sebuah nasehat perkawinan yang dikemas sebagai pelayanan sosial yang titik fokusnya terletak pada urusan keluarga, tujuan dari pembekalan pra nikah ini adalah agar tercapainya keluarga yang bahagia. Pembekalan pra nikah ini juga untuk mengarahkan serta memberikan pendidikan kepada calon pengantin sebelum dilaksanakannya proses pernikahan yang didalamnya mencakup materi mengenai kebijakan pemerintah dalam perkawinan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami mengenai implementasi bimbingan perkawinan bagi setiap calon pengantin yang dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024, hasil wawancara dari pihak KUA serta masyarakat yang terkait dan bahan hukum sekunder berupa yang mencakup sumber dari buku, artikel jurnal, tesis, regulasi dan media lain yang relevan untuk penelitian ini. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Analisis bahan hukumnya dilakukan dengan metode deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Implementasi bimbingan perkawinan di KUA Ngronggot, Tanjunganom dan Prambon belum dapat dilaksanakan kembali sesuai regulasi yang mengaturnya dikarenakan adanya kendala yang melatarbelaknginya yaitu tidak adanya anggaran dana dan belum memiliki fasilitator bimbingan perkawinan yang tersertifikasi. Namun KUA Ngronggot tetap berupaya untuk tetap memberikan pesan dan nasehat seputar perkawinan bagi setiap calon pengantin meskipun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan regulasi bimbingan perkawinan, sedangkan KUA Tanjunganom dan KUA Prambon masih berusaha mencari jalan terbaik agar segera dapat menyelenggarakan program bimbingan perkawinan; (2) bahwasanya implementasi bimbingan perkawinan di ketiga KUA belum sesuai dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman karena struktur hukum yaitu KUA belum menjalankan amanah dalam melaksanakan bimbingan perkawinan sehingga ketiga komponen teori sistem hukum belum berjalan bersama dan belum saling berkesinambungan.

ABSTRACT

Fahed Zurrofin Rozendana, 230201210042, 2025, "Implementation of Marriage Guidance Regulations prespective Lawrence M. Friedman Legal System Theory (KUA Study of Nganjuk Regency)". Thesis, Master Al-Akhwaf Al-Syakhsiyyah, Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisors: (1) Prof. Dr. H. Fadil SJ., M.Ag; (2) Dr. H. Miftahul Huda, S,HI., M.H.

Kata Kunci: Marriage Guidance, Brides-to-be, Legal System Theory.

Marriage Guidance is a marriage advice packaged as a social service whose focal point lies in family affairs, the purpose of this pre-marriage briefing is to achieve a happy family. This pre-marriage briefing is also to direct and provide education to the bride-to-be before the implementation of the marriage process which includes material on government policies in marriage. The purpose of this study is to find out and understand the implementation of marriage guidance for each prospective bride and groom which is analyzed using the theory of the legal system of Lawrence M. Friedman.

This research is included in the type of empirical legal research with a sociological juridical approach. The legal materials used are primary legal materials in the form of regulations of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 22 of 2024, the results of interviews from the KUA and related communities, and secondary legal materials in the form of sources from books, journal articles, theses, regulations and other media relevant to this research. The method of collecting legal materials is carried out by means of interviews and documentation. The analysis of the legal material is carried out by a deductive method.

The results of this study show that (1) The implementation of marriage guidance in KUA Ngronggot, Tanjunganom and Prambon has not been able to be implemented again in accordance with the regulations that govern it due to the obstacles that surround it, namely the absence of a budget and the lack of a certified marriage guidance facilitator. However, KUA Ngronggot still strives to continue to provide messages and advice about marriage for each bride-to-be even though its implementation is not in accordance with marriage guidance regulations, while KUA Tanjunganom and KUA Prambon are still trying to find the best way to immediately be able to organize marriage guidance programs (2) that the implementation of marriage guidance in the three KUA has not been in accordance with the theory of the legal system Lawrence M. Friedman because the legal structure, namely the KUA, has not carried out its mandate in carrying out marriage guidance so that the three components of the legal system theory have not run together and have not been sustainable with each other.

ملخص البحث

فهد زروفين روزنادانا ، ٢٣٠٢٠١٢١٠٠٤٢ ، ٢٠٢٥ ، "تنفيذ لوائح التوجيه من منظور نظرية النظام القانوني لورانس إم فريدمان (دراسة KUA لولاية نجانجوك)". أطروحة ماجستير الأخوال السياخسية، برنامج الدراسات العليا، مولانا مالك إبراهيم جامعة الدولة الإسلامية مالانغ. المشرفون: (١) أستاذ الجامع. الدكتور. الحاج. فاضل سج.، M.Ag؛ (٢) الدكتور. الحاج. مفتاح الهدى ، .M.H،SHI.

الكلمات المفتاحية: الإرشاد الزواجي، العرائس، نظرية النظام القانوني.

إرشادات الزواج هي نصيحة زواج معبأة كخدمة اجتماعية تكمن نقطة محورها في شؤون الأسرة ، والغرض من هذا الإحاطة قبل الزواج هو تحقيق أسرة سعيدة. وتهدف هذه الإحاطة الإعلامية قبل الزواج أيضا إلى توجيه وتوفير التعليم للعروس قبل تنفيذ عملية الزواج التي تتضمن مواد عن السياسات الحكومية في مجال الزواج. الغرض من هذه الدراسة هو معرفة وفهم تنفيذ إرشادات الزواج لكل عروس وعريس محتملين والتي يتم تحليلها باستخدام نظرية النظام القانوني للورانس إم فريدمان.

يتم تضمين هذا البحث في نوع البحث القانوني التجريبي بنهج قانوني اجتماعي. المواد القانونية المستخدمة هي مواد قانونية أولية في شكل لوائح وزير الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا رقم ٢٢ لعام ٢٠٢٤ ، ونتائج المقابلات من KUA والمجتمعات ذات الصلة ، ومواد قانونية ثانوية في شكل مصادر من الكتب والمقالات الصحفية والرسائل واللوائح وغيرها من وسائل الإعلام ذات الصلة بهذا البحث. تتم طريقة جمع المواد القانونية عن طريق المقابلات والتوثيق. يتم تحليل المواد القانونية بطريقة استنتاجية.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن (١) لم يتم تنفيذ الإرشاد الزوجي في KUA Ngronggot و Tanjunganom و Prambon مرة أخرى وفقا للأنظمة التي تحكمه بسبب العقوبات التي تحيط به ، وهي عدم وجود ميزانية وعدم وجود ميسر معتمد للإرشاد الزوجي. ومع ذلك ، لا تزال KUA Ngronggot تسعى جاهدة لمواصلة تقديم الرسائل والمشورة حول الزواج لكل عروس على الرغم من أن تنفيذها لا يتوافق مع لوائح إرشادات الزواج ، بينما لا تزال KUA Tanjunganom و KUA Prambon تحاولان إيجاد أفضل طريقة لتكون قادرة على الفور على تنظيم برامج التوجيه للزواج (٢)

أن تنفيذ إرشادات الزواج في KUA الثلاثة لم يكن متوافقا مع نظرية النظام القانوني لورانس م. فريدمان لأن الهيكل القانوني ، أي KUA ، لم ينفذ ولايته في تنفيذ إرشادات الزواج بحيث لا تعمل المكونات الثلاثة لنظرية النظام القانوني معا ولم تكن مستدامة مع بعضها البعض.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT dengan segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan baik ini yang berjudul: "Implementasi Regulasi Bimbingan Perkawinan Prespektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi KUA Kabupaten Nganjuk)". Shalawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita, dengan mengikuti beliau semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Dengan segala pengajaran, bimbingan atau pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana
3. Bapak Prof. Dr. H. Fadil SJ., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Al-Akhwat al-Syakshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum, selaku dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih peneliti haturkan

kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan

5. Bapak Prof Dr. H. Fadil SJ., M.Ag. dan Dr. H Miftahul Huda, S. HI., M.H., selaku dosen pembimbing peneliti yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Segenap dosen Program Studi Magister Al-Akhwat al-Syakshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Orang tua peneliti yang sangat hebat Bapak Yoyok Sayogya Cendana Putra dan Ibu Rosihan Astuti dan saudara kandung serta saudara peneliti yang telah memberikan dukungan penuh, semangat, do'a, motivasi, nasihat dan senantiasa menjadi penguat bagi peneliti hingga detik ini.
8. Kepala KUA Ngronggot, Prambon dan Tanjunganom beserta jajaran staff KUA Ngronggot, Prambon dan Tanjunganom yang telah membantu peneliti selama proses penelitian.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan peneliti dari Kelas C Magister Al-Akhwat al-Syakshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan semangat dan motivasi selama masa perkuliahan.

Dengan terselesaikannya laporan tesis ini, harapannya ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kekhilafan, peneliti sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan juga saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 20 Mei 2025

Peneliti



Fahed Zurrofin Rozendana
NIM. 230201210042

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS	iv
PEDOMAN LITERASI	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
ملخص البحث.....	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Definisi Istilah	19
1. Implementasi	19
2. Regulasi.....	20
3. Bimbingan Perkawinan	21
4. Calon pengantin	22
5. Teori Sistem Hukum	23
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II KAJIAN PUSTAKA	28
A. Fiqh Nikah	28
1. Pengertian Perkawinan.....	28
2. Usia Perkawinan	29

3. Menentukan kriteria pasangan hidup	30
B. Bimbingan Perkawinan	34
1. Pengertian Bimbingan Perkawinan.....	34
2. Tujuan dan Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan.....	37
3. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan	41
C. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.....	51
1. Pengertian Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman	51
2. Biografi Lawrence M. Friedman.....	52
3. Indikator Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.....	53
D. Kerangka Berfikir.....	55
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis Penelitian.....	56
B. Pendekatan Penelitian	57
C. Lokasi Penelitian	57
D. Jenis dan Sumber Data	58
E. Teknik Pengumpulan Data.....	62
F. Metode Pengelolaan Data	63
G. Analisis Data	66
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	68
A. Implementasi Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.....	68
B. Implementasi Bimbingan Perkawinan di KUA Ngronggot	70
1. Kendala yang dialami dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Ngronggot	72
2. Upaya yang dilakukan dalam melaksanakan bimbingan perkawinan di KUA Ngronggot	74
3. Pendapat Pengantin Mengenai Implementasi Bimbingan Perkawinan di Wilayah KUA Kecamatan Nronggot.....	76
C. Implementasi Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di KUA Tanjunganom.....	81
1. Kendala yang dialami dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Tanjunganom	82
2. Upaya yang dilakukan dalam melaksanakan bimbingan perkawinan di KUA Tanjunganom	84
3. Pendapat Pengantin Mengenai Implementasi Bimbingan Perkawinan di Wilayah KUA Kecamatan Tanjunganom.....	86

D. Implementasi Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di KUA Prambon.....	91
1. Kendala yang dialami dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Prambon	92
2. Upaya yang dilakukan dalam melaksanakan bimbingan perkawinan di KUA Prambon.....	94
3. Pendapat Pengantin Mengenai Implementasi Bimbingan Perkawinan di Wilayah KUA Kecamatan Prambon	96
E. Regulasi diwajibkannya Bimbingan Perkawinan.....	99
F. Analisis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Prespektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.....	101
BAB V PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	116
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	124

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 2. 1 Daftar Informan.....	60
Tabel 3.1 Daftar Informan Pasangan Suami-Istri Wilayah Nronggot.....	77
Tabel 3. 2 Daftar Informan Pasangan Suami-Istri Wilayah Tanjunganom	87
Tabel 3. 3 Daftar Informan Pasangan Suami-Istri Wilayah Prambon.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Berfikir.....	55
Gambar 1. 2 Bapak Muh. Syahid selaku Kepala KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.....	121
Gambar 1. 3 Bapak Isa Mustafa selaku Kepala KUA Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.....	121
Gambar 1. 4 Bapak Masrukin selaku Kepala KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.....	121
Gambar 1. 5 Ardiansyah dan Eva Santi Anah selaku informan Pasangan Suami-Istri wilayah KUA Tanjunganom.....	122
Gambar 1. 6 Yayan Bagas Widodo dan Lisa Devika Awaln selaku informan Pasangan Suami-Istri wilayah KUA Prambon.....	122
Gambar 1. 7 Bella sinta Heriyanti dan Muchammad Iqbal Choirurrochman selaku informan Pasangan Suami-Istri wilayah KUA Tanjunganom.....	122
Gambar 1. 8 Siti Rofi'ah dan Aliz Zainulloh selaku informan Pasangan Suami-Istri wilayah KUA Nronggot.....	123
Gambar 1. 9 Wahyu Arga Pratama dan Siti Fatimah selaku informan Pasangan Suami-Istri wilayah KUA Prambon.....	123
Gambar 1. 10 Febri putra pamungkas dan Defi nur Endah sari selaku informan Pasangan Suami-Istri wilayah KUA Nronggot Ngronggot.....	123

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup.....	124
---	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bimbingan Perkawinan (Bimwin) adalah pembekalan pra nikah yang ditulis pada modul bimbingan perkawinan yang ditujukan untuk calon pengantin berisikan tentang nasehat perkawinan yang dikemas sebagai pelayanan sosial yang titik fokusnya terletak pada urusan keluarga, tujuan dari pembekalan pra nikah ini adalah agar tercapainya keluarga yang bahagia. Pembekalan pra nikah ini juga untuk mengarahkan serta memberikan pendidikan kepada calon pengantin sebelum dilaksanakannya proses pernikahan yang didalamnya mencakup materi mengenai kebijakan pemerintah dalam perkawinan, tujuan pernikahan guna membentuk keluarga yang islami, hukum munakahat, etika perkawinan dan membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.¹

Program Bimbingan Perkawinan yang ditujukan kepada pasangan memiliki tujuan untuk membantu memecahkan masalah atau informasi seputar perkawinan dan rumah tangga. Bimbingan perkawinan ini memiliki dampak positif yakni memberikan kesadaran bagi pasangan mengenai hak dan kewajiban serta tanggungjawab sebagai pasangan

¹ Ali Akbarjono Dan Ellyana Ellyana, Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin, Ed. Zubaedi Zubaedi (Bengkulu: Zigie Utama, 2019).

suami-istri yang kemudian berdampak dalam kehidupan rumah tangga yang tumbuh rasa saling mengerti dan menghargai.²

Diakadaknya program bimbingan perkawinan ini salah satunya adalah untuk menekan angka perceraian, tegas Direktur Jenderal Bimas Islam yaitu oleh Abu Rokhmad karena permasalahan perceraian adalah tantangan utama yang harus dihadapi dalam pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan, menurutnya tingginya angka perceraian tidak hanya sebuah angka atau data statistik biasa akan tetapi sebuah permasalahan yang besar untuk ditangani dengan pendekatan yang tepat.³

Membahas mengenai implementasi program bimbingan perkawinan ini dirasa penting karena program bimbingan perkawinan adalah program yang membahas mengenai pembentukan rumahtangga dengan tujuan sakinah mawaddah warahmah, utamanya bagi calon pengantin yang masih muda dikarenakan pasangan muda lebih rentan mendapatkan konflik dalam keluarga. Dilatari dengan usia yang belum matang sehingga emosional belum stabil rawan akan mengalami perceraian.⁴

Pada bulan Oktober Tahun 2024 dikeluarkan regulasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang

² Abdul Muhyi, Nurjaya, Dan Yunus, Peran Penghulu Dalam Bimwin Berbasis Kearifan Lokal (Penerbit Adab, N.D.).

³ Kemenag, "Kemenag Tahun Ini Targetkan 600 Fasilitator Bimwin Untuk Perkuat Ketahanan Keluarga," Accessed May 9, 2025.

⁴ Alfiah Asa'diah Dan Muhsan Syarifuddin, "Peran Bimbingan Perkawinan Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Perceraian Dan Membangun Kebahagiaan Keluarga," Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam 9, No. 1 (May 3, 2025).

Pencatatan Pernikahan yang tertuang pada pasal 5 nomor 1 yang berbunyi “Catin yang telah melakukan pendaftaran kehendak nikah wajib mengikuti bimbingan perkawinan”.⁵ Sesuai dengan ketentuan dari Hirarki Peraturan perundang-undangan yakni sebagai salah satu aturan yang berbentuk tertulis dan dibentuk oleh suatu lembaga negara atau oleh pejabat yang memiliki wewenang sifatnya adalah mengikat secara umum yakni berlaku secara umum tanpa terkecuali.⁶

Bimbingan Perkawinan adalah sebuah bentuk respon dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama sebagai sebuah upaya yang preventif untuk mengatasi angka perceraian yang meningkat.⁷ Menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 tahun 2001 bahwasanya Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga yang diamanahi tugas dalam pembinaan keluarga sakinah diantaranya adalah pelaksanaan kursus calon pengantin (Suscatin) atau yang sekarang disebut dengan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sehingga penyuluh KUA diamanahi peran vital untuk melaksanakan pembinaan serta pemeliharaan perkawinan dan menekan angka perceraian.⁸

⁵ Pma 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan - Pustaka Sumber Hukum Kua, Accessed December 9, 2024.

⁶ Pma 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan - Pustaka Sumber Hukum Kua, Accessed December 9, 2024.

⁷ Abdul Jalil, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan,” *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 7, No. 2 (2019): 181–98.

⁸ Darmawati Darmawati dan Hasyim Haddade, “Efektivitas Penyuluh Bp4 Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kota Makassar,” *Harmoni* 19, No. 1 (2020): 149–61.

Teori yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman terbagi ke dalam tiga struktur yaitu *Substation of Law*, *Structure of Law*, dan *Culture of Law*. Yang mana ketiga aspek tersebut harus bisa saling memberikan sinergi satu sama lainnya untuk dapat mewujudkan hukum sebagai suatu sistem, jika ketiga aspek tersebut tidak dapat terwujud maka hukum dalam sistem hukum tidak berjalan sesuai seperti tujuan yang diharapkan maka ketika bimbingan perkawinan tidak diterapkan di KUA sesuai yang tertulis pada regulasi maka penegakan hukum belum berjalan dengan baik.⁹ Penggunaan teori ini bertujuan untuk melihat implementasi program bimbingan perkawinan dengan tiga aspek yakni tidak hanya pada lembaga yang diberi amanah untuk menyelenggarakan tetapi juga melihat pada regulasi dan respom masyarakat, sehingga akan menghasilkan penelitian yang komprehensif dalam menyoroti implementasi bimbingan perkawinan yang diwajibkan bagi setiap calon pengantin.

KUA sebagai lembaga yang diberi amanah untuk melaksanakan Bimbingan perkawinan, dengan melihat fakta sosial yang terjadi di masyarakat peneliti tertarik untuk meneliti efektifitas berjalanya bimbingan perkawinan dan hal yang melatarbelakangi pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan dengan mengambil tiga sampel KUA yang berada di Kabupaten Nganjuk dengan novelty yang berbeda, pertama adalah KUA yang pernah melaksanakan Bimbingan Perkawinan sesuai

⁹ S. Salle, *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum* (Cv. Social Politic Genius (Sign), 2020).

dengan regulasi yang ada namun untuk saat ini belum dapat melaksanakan kembali karena adanya kendala pada anggaran dana kedua, KUA yang pernah melaksanakan bimbingan perkawinan namun untuk sekarang belum dapat melaksanakan kembali akan tetapi tetap berupaya memberikan pesan dan nasehat tentang pernikahan pada saat proses *rapak* dan yang ketiga KUA yang sudah pernah melaksanakan namun sekarang belum dapat melaksanakan kembali Bimbingan Perkawinan karena belum mendapatkan sosialisasi bimbingan perkawinan dari Bimas dan belum memiliki anggota yang tersertifikasi sebagai fasilitator bimbingan perkawinan, melihat dari fakta sosial yang terjadi maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ngronggot, KUA Kecamatan Tanjunganom dan KUA Kecamatan Ngronggot.

Penelitian ini akan membahas mengenai implementasi bimbingan perkawinan dikarenakan adanya asinkronnya regulasi yang telah terbit tentang diwajibkannya bimbingan perkawinan dengan fakta yang terjadi di lapangan dan kemudian dianalisis menggunakan prespektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, penggunaan teori ini dinilai tepat karena melihat pada tiga komponen yang terjadi pada suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya adalah sebuah organisme yang kompleks dan saling berkesinambungan.¹⁰

¹⁰ Rahman Syamsuddin., Pengantar Hukum Indonesia (Prenada Media, 2019).

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang sebelumnya, peneliti membuat 2 (dua) rumusan masalah yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian tesis ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi regulasi Bimbingan Perkawinan di KUA Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana analisis implementasi Bimbingan Perkawinan ditinjau dari prespektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dari uraian latar belakang permasalahan di atas, terdapat beberapa tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi regulasi Bimbingan Perkawinan di KUA Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk menganalisis implementasi Bimbingan Perkawinan yang ditinjau menggunakan prespektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sesuai dengan tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memperluas paham akan pentingnya penerapan bimbingan perkawinan terlebihnya setelah dikeluarkanya regulasi oleh Menteri Agama yang berwujud Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang diwajibkanya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang hendak melaksanakan akad nikah. Penelitian ini memperkaya paham teori sistem hukum Lawrence M. Friedman terlebihnya terkait dengan implementasi regulasi bimbingan perkawinan. Penelitian ini memberikan dasar akademik bagi lembaga yang diamanahi untuk menjalankan bimbingan perkawinan sesuai regulasi yang telah ditetapkan. Penelitian ini menambah wawasan dalam hal implementasi regulasi bimbingan perkawinan bagi setiap calon pengantin serta penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya khususnya bagi para peneliti atau akademisi yang tertarik untuk membahas mengenai bimbingan perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga yang diamanahi dalam pelaksanaan implementasi regulasi tentang diwajibkanya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang mana penerapan pelaksanaanya belum terlaksana secara sempurna sesuai regulasi yang telah ditetapkan. Dengan adanya kajian ini diharapkan dapat memberikan peningkatan dalam menjalankan regulasi mengenai diwajibkanya bimbingan perkawinan bagi setiap calon pengantin yang

hendak melaksanakan akad nikah. Penelitian ini juga diharapkan sebagai pengetahuan serta pedoman praktis bagi lembaga yang diamanahi untuk menjalankan bimbingan perkawinan dalam menjalankan program bimbingan perkawinan sesuai dengan regulasi yang telah ada berlandaskan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

E. Penelitian Terdahulu

Pada bagian penelitian terdahulu ini berfungsi sebagai kajian untuk menghubungkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian, dapat diketahui penelitian-penelitian yang membahas topik terkait, metode penelitian yang digunakan serta temuan-temuan yang didapat untuk mengidentifikasi persamaan serta perbedaannya. Pada bagian penelitian terdahulu ini digunakan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki orisinalitas dari penelitian sebelumnya.

Pertama, jurnal penelitian yang ditulis oleh Kusrizal, Nofialdi dan Sri Yunarti pada tahun 2024 yang berjudul “Penerapan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Lubuk Sikarah Kota Solok Prespektif Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022”. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dan dokumentasi dan pengolahan datanya dilakukan secara deskriptif kualitatif. Fokus pada penelitian ini adalah pembahasan mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Lubuk

Sikarah, efektivitas penerapan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Lubuk Sikarah kota Solok prespektif Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 172 Tahun 2022 dan faktor pendukung seta penghambat penerapan pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin berdasarkan Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022, hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan bimbingan perkawinan bagi calon pengantindi KUA Lubuk Sikarah telah berjalan dengan baik dan memiliki kemajuan meskipun belum optimal akan tetapi telah menimbulkan dampak positif dalam ketahanan keluarga akan tetapi pelaksanaanya belum efektif sesuai Kepdirjen Bimas Islam No 172 Tahun 2022 menilai dari aspek materi yang belum diberikan secara sempurna dan fasilitator yang belum memadai, selain itu penelitian ini juga mengungkap adanya faktor pendukung mengenai penerapan bimbingan perkawinan sesuai Kepdirjen Bimas Islam no 172 Tahun 2022 adalah adanya program KUA Revitalisasi dari pemerintah, fasilitator terbimtek, peserta yang proaktif serta disiplin dan adanya anggaran biaya.¹¹

Persamaan dari penelitian ini yaitu pada objek kajian yang diambil adalah mengenai efektivitas bimbingan perkawinan, yang kedua penelitian ini juga termasuk kedalam penelitian lapangan untuk menganalisis implementasi sebuah regulasi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan akan tetapi terdapat beberapa perbedaan yaitu pada penelitian terdahulu melihat pada regulasi yang lama yaitu Kepdirjen Bimas Islam no 172

¹¹ Kusrizal, Nofialdi, And Sri Yunarti, "Penerapan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Di Kua Lubuk Sikarah Kota Solok Perspektif Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022," *Dinamika Hukum Terkini* 6, No. 3 (July 1, 2024).

Tahun 2022 yang mana analisisnya mengacu pada ketentuan yang terdapat pada regulasi tersebut sedangkan penelitian ini menggunakan regulasi yang terbaru yaitu PMA Nomor 22 Tahun 2022 yang mana regulasi ini berbentuk peraturan yang didalamnya berisikan bahwa bimbingan perkawinan wajib diikuti oleh calon pengantin yang hendak melaksanakan akad nikah akan tetapi pada penelitian ini juga membahas upaya KUA untuk tetap menjalankan bimbingan perkawinan disamping alasan bimbingan perkawinan belum dapat dilaksanakan dengan baik sesuai regulasi yang ada yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang melihat pada tiga indikator yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum untuk mengukur keefektifitasan bimbingan perkawinan yang berjalan.

Kedua, penelitian tesis yang ditulis oleh Insan An Nisaa Panuntun pada tahun 2020 yang berjudul “Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Prespektif Teori Efektivitas Hukum”. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus pada penelitian ini adalah pembahasan mengenai pencegahan angka perceraian di Indonesia yang semakin meningkat dengan salah satu upayanya adalah pelaksanaan bimbingan perkawinan pembahasan pada penelitian ini merujuk pada Peraturan Bimas Islam Nomor 491 Tahun 2009 yang kemudian dilanjutkan dengan Peratryan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 542 Tahun 2013

tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah, penelitian ini juga berfokus pada pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Singosari dengan pisau analisisnya adalah teori efektifitas hukum. Hasil dari penelitian ini adalah membahas mengenai metode yang digunakan di KUA Singosari yaitu metode tatap muka dan metode mandiri dengan kelebihan dan kekurangan setiap masing-masing metode, selain itu penelitian ini juga mengungkap bahwasanya pelaksanaan bimbingan perkawinan dinilai belum efektif untuk mengurangi angka perceraian yang terdapat di Kecamatan Singosari karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan bimbingan perkawinan disebabkan dari sarana dan prasarana.¹²

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai efektivitas dari pelaksanaan bimbingan perkawinan, dan sama-sama termasuk dalam jenis penelitian lapangan. Akan tetapi terdapat perbedaan yang mendasar diantaranya pada penelitian terdahulu titik fokusnya pada penyampaian metode bimbingan perkawinan yang digunakan dalam menanggulangi melejitnya angka perceraian. Sementara pada penelitian tesis ini berusaha mencari faktor yang melatarbelakangi belum terlaksananya kembali bimbingan perkawinan sesuai regulasi yang menyatakan bahwasanya bimbingan perkawinan adalah wajib bagi setiap calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan dengan menganalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

¹² Insan An Nisaa Panuntun, "Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Teori Efektivitas Hukum: Studi Di Kecamatan Singosari" (Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020).

Pendekatan ini menawarkan analisis yang lebih mendetail karena melihat pada tiga indikator ukuran efektivitas berjalanya suatu program yakni melihat pada struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Sehingga penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat kekuatan regulasi yang menjadi dasar pengimplementasian bimbingan perkawinan.

Ketiga, jurnal penelitian yang ditulis oleh Choiru Fata pada tahun 2022 yang berjudul “Efektivitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Prespektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman”. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatannya adalah kualitatif. Fokus pada penelitian ini adalah pembahasan mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Kota Malang dan KUA Blimbing Kota Malang sebagai sebuah bentuk pelaksanaan dari Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin hasil penelitian ini menyatakan bahwasanya dalam pelaksanaannya belum maksimal yang dipengaruhi adanya beberapa faktor baik faktor internal maupun eksternal dengan menganalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yakni meneliti pada seluruh bagian sub sistem hukum pada pelaksanaan bimbingan perkawinan.¹³

¹³ Choiru Fata Et Al., “Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman:(Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang),” *Kabillah: Journal Of Social Community* 7, No. 1 (2022): 35–48.

Persamaan dari penelitian ini yaitu pada objek kajian yang diambil adalah mengenai efektivitas bimbingan perkawinan, yang kedua penelitian ini juga termasuk kedalam penelitian lapangan untuk menganalisis implementasi sebuah regulasi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan akan tetapi terdapat beberapa perbedaan yaitu pada penelitian terdahulu melihat pada regulasi yang lama yaitu Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin, sedangkan penelitian ini menggunakan regulasi yang terbaru yaitu PMA Nomor 22 Tahun 2022 yang mana regulasi ini berbentuk peraturan yang didalamnya berisikan bahwa bimbingan perkawinan wajib diikuti oleh calon pengantin yang hendak melaksanakan akad nikah selain itu penelitian ini juga membahas kendala dan alasan KUA belum efektif melaksanakan bimbingan perkawinan dengan mengukur dari tiga KUA yang ditemukan dengan novelty yang berbeda-beda dari masing-masing tiap KUA.

Keempat, jurnal penelitian yang ditulis oleh Rizky Firman Nugraha pada tahun 2022 yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Terhadap Calon Pengantin di Kementerian Agama Kota Padang”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif, metode pengolahan datanya bersumber dari wawancara dan studi dokumen dan analisis datanya menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di

lingkungan Kementerian Agama Kota Padang yang melihat pada enam indikator yaitu informan, materi, media pembelajaran, waktu dan tempat pelaksanaan serta keikutsertaan bimbingan perkawinan. Hasil penelitian ini adalah dinyatakan bahwasanya pelaksanaan bimbingan perkawinan kepada calon penganti di KUA Kota Padang berjalan dengan efektif melihat dari informan yang memiliki kecakapan pengetahuan yang luas, penyampaianya mudah dipahami serta fasilitator bimtek yang telah bersertifikat selain itu materi yang disampaikan juga lengkap dan dikemas secara sistematis memuat materi fiqih klasik dan uraian untuk menjawab dinamika dan tantangan keluarga masa kini sebagai sebuah solusi atas permasalahan hukum, penyajian dalam penyampaianya juga menarik dengan memaparkan materi pada layar yang berbentuk simulasi dan diskusi sehingga dapat memenuhi modalitas belajar peserta, selain itu waktu, tempat yang lebih luas dan kondusif menjadikan peserta merasakan manfaat dari penyampaian bimbingan perkawinan dengan baik.¹⁴

Penelitian ini memiliki beberapa persamaan dengan penelitian tesis yang sedang dilakukan yakni bahwasanya keduanya sama-sama membahas mengenai efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan yang terjadi di masyarakat, keduanya juga sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan karena meneliti dan mengamati langsung. Namun terdapat beberapa perbedaan pada kedua penelitian ini yang mana penelitian terdahulu fokusnya terletak melihat pada enam indikator yang menjadi

¹⁴ Rizky Firman Nugraha, "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Terhadap Calon Pengantin Di Kementerian Agama Kota Padang," *Jurnal Edukasi* 2, No. 2 (2022).

dasar berjalanya bimbingan perkawinan berbeda dengan penelitian tesis pada penelitian ini yang menganalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang melihat pada tiga indikator yang menjadi dasar penilaian suatu tingkah hukum dinyatakan berjalan dengan efektif sehingga dengan pendekatan ini dapat menarik kesimpulan mengenai implementasi regulasi tentang diwajibkannya bimbingan perkawinan bagi setiap calon pengantin di tiga KUA Kabupaten Nganjuk dengan mengambil tiga sampel KUA dengan novelty yang berbeda-beda serta memberikan solusi khususnya bagi lembaga dalam pengimplementasian regulasi terbaru tentang bimbingan perkawinan agar dapat berjalan dengan lebih baik.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Judul penelitian	Rumusan Masalah
1.	2024	Kusrizal, Nofialdi dan Sri Yunarti	“Penerapan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Lubuk Sikarah Kota Solok Prespektif Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022”	Penelitian terdahulu lebih berfokus pada efektivitas penerapan bimbingan perkawinan berdasarkan prespektif Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 172 Tahun 2022 dan faktor pendukung serta penghambat penerapan pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin. Sedangkan pada penelitian tesis ini menggunakan regulasi yang terbaru yaitu PMA Nomor 22 Tahun 2022, penelitian ini

				<p>juga membahas upaya KUA untuk tetap menjalankan bimbingan perkawinan disamping alasan bimbingan perkawinan belum dapat dilaksanakan dengan baik sesuai regulasi yang ada yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang melihat pada tiga indikator yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum untuk mengukur keefektifitasan bimbingan perkawinan yang berjalan.</p>
2.	2020	Insan An Nisaa Panuntun	<p>“Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Prespektif Teori Efektivitas Hukum”</p>	<p>Penelitian terdahulu berfokus pada pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan pisau analisisnya adalah teori efektifitas hukum dan membahas mengenai metode yang digunakan di KUA dengan melihat kelebihan dan kekurangan setiap masing-masing metode, selain itu penelitian ini juga mengungkap bahwasanya pelaksanaan bimbingan perkawinan dinilai belum efektif untuk mengurangi angka perceraian. Sedangkan pada penelitian tesis ini berusaha mencari</p>

				faktor yang melatarbelakangi belum terlaksananya bimbingan perkawinan sesuai regulasi yang menyatakan diwajibkannya bimbingan perkawinan dengan menganalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.
3.	2022	Choiru Fata	“Efektivitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Prespektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman”.	Penelitian terdahulu lebih berfokus pada pembahasan mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin sebagai sebuah bentuk pelaksanaan dari Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin. Sedangkan pada penelitian tesis ini menggunakan regulasi yang terbaru yaitu PMA Nomor 22 Tahun 2022 yang mana regulasi ini berbentuk peraturan yang didalamnya berisikan bahwa bimbingan perkawinan wajib diikuti oleh calon pengantin yang hendak melaksanakan akad nikah selain itu penelitian ini juga membahas kendala dan alasan KUA belum efektif melaksanakan

				bimbingan perkawinan dengan mengukur dari tiga KUA yang ditemukan dengan novelty yang berbeda-beda dari masing-masing tiap KUA.
4.	2022	Rizky Firman Nugraha	“Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Terhadap Calon Pengantin di Kementerian Agama Kota Padang”	Penelitian terdahulu lebih berfokus pada pembahasan mengenai efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang melihat pada enam indikator yaitu informan, materi, media pembelajaran, waktu dan tempat pelaksanaan serta keikutsertaan bimbingan perkawinan. Sedangkan pada penelitian tesis ini menganalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang melihat pada tiga indikator yang menjadi dasar penilaian suatu tingkah hukum dinyatakan berjalan dengan efektif sehingga dengan pendekatan ini dapat menarik kesimpulan mengenai implementasi regulasi bimbingan perkawinan bagi setiap calon pengantin

Orisinitas penelitian ini dapat dilihat dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang meneliti mengenai bimbingan perkawinan dengan fokus penelitian pada implementasi atau penerapan bimbingan perkawinan bagi setiap calon pengantin dengan berdasarkan regulasi yang terkait dan ditinjau dengan teori efektivitas. Sedangkan pada penelitian ini meneliti mengenai implementasi bimbingan perkawinan bagi setiap calon pengantin berdasarkan regulasi terbaru yaitu Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan yang mana didalamnya dituliskan bahwasanya bimbingan perkawinan hukumnya adalah wajib bagi setiap calon pengantin yang telah melakukan pendaftaran kehendak nikah yang kemudian peneliti analisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

F. Definisi Istilah

Pada definisi istilah, akan menjelaskan terkait istilah yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Adanya definisi istilah bertujuan untuk lebih memahami kemana arah pembahasan yang akan dibahas oleh peneliti, yakni dengan menguraikan beberapa definisi sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah sebuah aktivitas yang meliputi aksi, tindakan atau suatu mekanisme pada sistem, akan tetapi implementasi tidak hanya sebuah aktivitas namun sebuah kegiatan yang terencana dengan tujuan tertentu yang dilakukan dengan sungguh-sungguh atas norma tertentu agar

dapat mencapai sebuah tujuan kegiatan, implementasi juga tidak berdiri sendiri melainkan tetap dipengaruhi objek lain.¹⁵

Implementasi juga kerap diartikan sebagai sebuah proses penerapan atau pelaksanaan yang biasanya dikaitkan dengan sebuah kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga tertentu agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.¹⁶ Implementasi kerap diartikan sebagai penyediaan sebuah sarana agar dapat melaksanakan hal yang memberikan dampak atau akibat terhadap sesuatu yang wujudnya dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan serta kebijakan dari lembaga pemerintah untuk kepentingan kehidupan kenegaraan.¹⁷

2. Regulasi

Pengertian dari Regulasi adalah seperangkat aturan yang menjadi sebuah kewajiban atau paksaan oleh lembaga negara,¹⁸ yang digunakan sebagai alat kendali dalam tatanan supaya dapat menghindari pelanggaran yakni berfungsi sebagai alat kendali atau alat kontrol untuk tindakan yang dilakukan manusia.¹⁹ Regulasi disebut juga sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang letaknya berada dibawah Undang-Undang, dalam wacana akademik melihat dengan kacamata global. Bahwasanya

¹⁵ Ali Miftakhu Rosad, "Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Manajemen Sekolah," *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 5, No. 02 (2019): 173–90.

¹⁶ Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Unisri Press, 2020).

¹⁷ Ina Magdalena, Nurfidia Ahari, Devina, Dkk, *Desain Pembelajaran Sekolah Dasar* (Cv Jejak (Jejak Publisher), 2021).

¹⁸ Komarudin, *Regulasi Pelayanan Publik: Konsep Dan Implementasinya Pada Pemerintahan Daerah* (Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten, 2020).

¹⁹ Laela Rahmawati, Evy Indriasari, And Tiyas Vika Widyastuti, *Regulasi Dan Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Pengganti Karena Rusak* (Penerbit Nem, 2023).

konsep regulasi sudah tidak dimaknai hanya sebatas sebuah peraturan perundang-undangan akan tetapi regulasi juga kerap dianggap sebagai sebuah alat agar dapat mewujudkan tujuan sosial atau tujuan ekonomi.²⁰

Dalam artian yang lebih luas regulasi memiliki makna sebagai sebuah aturan yang diberlakukan oleh pemerintah yakni pihak yang memiliki wewenang untuk memberi aturan atau tindakan atas perlakuan masyarakat bernegara. Peraturan pemerintah adalah perluasan yang logis dari undang-undang untuk menentukan serta membatasi seseorang dalam melakukan tindakan agar tetap mematuhi hukum. Regulasi pemerintah berguna untuk mengontrol seseorang dalam berperilaku agar tetap dijalan hukum. Dengan tujuan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan serta kreativitas agar dapat tercapai tujuan bersama.²¹

3. Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan atau yang disebut juga sebagai pembekalan pra nikah diartikan sebagai sebuah pelayanan sosial tentang perihal keluarga yang mana dalam pengimplementasiannya dikhususkan kepada hal yang menyangkut hubungan suami-siteri yang bertujuan agar terciptanya situasi yang menyenangkan dalam sumah tangga sehingga didalam rumahtangga akan tercipta kebahagiaan. Pengarahan dan pendidikan

²⁰ Mohamad Mova Al'afghani, "Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis Dalam Penerapannya Pada Undang-Undang Cipta Kerja Risk Based Regulation: Critique To Its Adoption In The Job Creation Law," *Jurnal Konstitusi* 18 (2021): 68.

²¹ Rahmawati, Indriasari, And Widyastuti, *Regulasi Dan Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Pengganti Karena Rusak*.

bimbingan perkawinan atau pembekalan pra nikah ini ditujukan kepada calon pengantin sebelum dilangsungkannya akad nikah didalamnya tercakup materi kebijakan pemerintah tentang perkawinan, pembentukan keluarga yang islami, hukum munakahat, etika pernikahan dan keluarga yang sakinah mawadah warahmah.²²

Selain itu secara umum bimbingan perkawinan juga kerap diartikan sebagai sebuah usaha pemberian bantuan guna menghindarkan seseorang dari kesulitan-kesulitan dalam sebuah perkawinan agar mendapatkan kebahagiaan serta agar dapat menempuh kehidupan dalam rumah tangga. Secara Islami bimbingan perkawinan diartikan sebagai sebuah proses pemberian bantuan kepada seseorang agar dapat menjalankan rumah tangga yang selaras dengan ketentuan serta petunjuk Allah untuk mencapai bahagia di dunia dan di akhirat.²³

4. Calon pengantin

Definisi dari calon pengantin adalah pasangan yang hendak melakukan sebuah pernikahan, calon pengantin adalah seorang pasangan yang belum memiliki ikatan secara Hukum Agama maupun Hukum Negara karena calon pengantin adalah seorang pasangan yang sedang berproses menuju pernikahan serta proses memenuhi persyaratan untuk

²² Ali Akbarjono Dan Ellyana Ellyana, Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin, Ed. Zubaedi Zubaedi (Bengkulu: Zigie Utama, 2019)

²³ Ibrohim Kholilurrohman, "Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri)," *Journal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law* 6, No. 1 (2023): 129–42.

melengkapi beberapa data yang diperlukan untuk menikah.²⁴ Calon pengantin juga kerap disebut sebagai pasangan yang masih sama-sama sendiri yang mana sebelumnya tidak memiliki ikatan apapun atau belum melaksanakan perkawinan.²⁵

Calon pengantin terdiri dari seorang pria dan seorang wanita yang ingin melaksanakan pernikahan dan sebelumnya belum memiliki ikatan hukum agama dan hukum negara yang dalam proses menuju ikatan pernikahan haruslah memenuhi syarat-syarat dalam agama maupun dalam negara seperti data-data dan ketentuan lainnya yang harus dilengkapi.²⁶

5. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum di Indonesia adalah sebuah sistem hukum yang masih memiliki suatu kesatuan dari komponen-komponen hukum yang memiliki kaitan satu sama lain dan saling bekerjasama agar dapat meraih tujuan hukum yakni keadilan, kepastian serta kemanfaatan. Lawrence M Friedman memberikan pernyataan dalam bukunya yang diberi judul *“American Law An Introduction”* mengemukakan mengenai Teori *Legal*

²⁴ Erika Varahika Isnaningsih, “Gambaran Pengetahuan Calon Pengantin Tentang Persiapan Kehamilan Di Kua Kecamatan Genuk Kota Semarang” (Phd Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

²⁵ Sri Dianti Dan Patriana, “Problematika Bimbingan Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Bagi Calon Pengantin,” Samawa (Sakinah, Mawaddah Warahmah) 5, No. 1 (August 30, 2022): 1–21.

²⁶ Mira Dahlia, Rizkiana Putri, Dan Rofiatun Zakiyah, “Hubungan Siklus Menstruasi, Asupan Makan, Dan Status Gizi Dengan Anemia Pada Calon Pengantin Di Puskesmas Toboali Tahun 2022,” Sentri: Jurnal Riset Ilmiah 2, No. 4 (April 6, 2023).

System. Dijelaskan olehnya pada teori tersebut yakni terdiri dari tiga elemen yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.²⁷

Sistem hukum yang dimaksud oleh Lawrence M Friedman salah satunya adalah sebagai “hukum” (*law*) yaitu sekumpulan peraturan atau norma yang tertulis ataupun tidak tertulis yang berkenaan dengan sebuah perilaku baik perilaku yang benar atau yang salah atau mengenai hak dan kewajiban.²⁸

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pemahaman terkait permasalahan yang dibahas serta memastikan kesisteman dalam penyusunan penelitian ini. Berikut adalah struktur sistematika penelitian tersebut :

Bab I Pendahuluan

Bab I berisikan pendahuluan, di dalamnya mencakup latar belakang peneliti mengkaji implementasi regulasi tentang Bimbingan Perkawinan bagi setiap calon pengantin di KUA Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan pisau analisis dari teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Selanjutnya, termuat rumusan masalah yang menjadi fokus utama kajian serta tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui penelitian ini, selanjutnya juga

²⁷ Fahrizal S. Siagian, “Optimizing Lawrence Meir Friedman’s Legal System Theory In The Authority To Investigate Corruption Crimes In Indonesia,” *Justices: Journal Of Law* 2, No. 4 (2023).

²⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial* (Nusamedia, 2019).

menguraikan manfaat penelitian bagi pihak yang berkepentingan, kemudian penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan dan juga sebagai pijakan akademik, selanjutnya memuat definisi operasional yang merupakan konsep-konsep kata kunci yang dipakai dalam penelitian ini dan yang terakhir sistematika pembahasan yang menjelaskan alur penyajian isi penelitian secara keseluruhan, muatan yang tersusun sistematis tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pemahaman. Bagian-bagian yang telah disebutkan sebelumnya, diletakkan pada bab ini agar pembaca lebih terarah dan secara runtut memahami adanya penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab II berisikan kajian teoritis yang menjadi sebuah landasan konseptual serta analitis dalam penelitian ini yang didalamnya membahas tentang kerangka konseptual dan teori yang digunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang diteliti yaitu implementasi bimbingan perkawinan yang diwajibkan bagi setiap calon pengantin. Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab, antara lain tinjauan umum mengenai fiqh nikah yang mencakup pengertian perkawinan, usia perkawinan dan menentukan kriteria pasangan hidup, selain itu juga membahas mengenai bimbingan perkawinan yang mencakup pengertian bimbingan perkawinan, tujuan bimbingan perkawinan dan dasar hukum perkawinan dan yang terakhir membahas mengenai teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang meliputi pengertian teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, Biografi Lawrence M. Friedman dan indikator teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

Bab III Metode Penelitian

Bab III berisikan penyajian metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan tesis ini guna dapat mendapatkan hasil yang valid dan tersistematis. Metode yang digunakan meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Dengan merujuk pada metode penelitian hukum, seluruh metode ini dirancang diharapkan penelitian ini sesuai dengan metode sehingga dapat dipahami dengan mudah sebagaimana seharusnya ilmu hukum dipahami dan menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab IV merupakan bagian inti dari penelitian yang didalamnya menyajikan hasil temuan serta analisis bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber. Bahan hukum yang terkumpul baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman guna dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Bab ini fokus membahas mengenai implementasi regulasi bimbingan perkawinan bagi setiap calon pengantin berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Inti dari bab ini adalah upaya memberikan gambaran mengenai hasil penelitian terhadap implementasi regulasi bimbingan perkawinan yang dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

Bab V Penutup

Bab V berisi kesimpulan yang berisi jawaban singkat atas rumusan-rumusan masalah yang dipertanyakan dan saran terhadap penyusunan penelitian ini. Bab V yang berisi penutup sangatlah tepat diletakan pada bab akhir, sebab kesimpulan dan saran didapat setelah ada pembahasan yang disajikan secara runtut sehingga dapat menarik inti dari rumusan masalah yang dipertanyakan dan diperoleh saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Fiqh Nikah

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian Perkawinan telah dijelaskan dalam KUH Perdata dan telah diatur pada pasal 26 yakni perkawinan adalah sebuah ikatan tali yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam jangka waktu yang lama, pada pasal 26 tersebut hanya melihat perkawinan sebagai sebuah hubungan perdata saja atau suatu hubungan secara lahiriah saja. Namun setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa pengertian perkawinan mengalami perubahan yakni seperti yang dijelaskan pada pasal 1 bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang terikat sebagai sepasang suami-isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁹

Perkawinan didalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada Bab II tentang dasar-dasar perkawinan pada pasal 2 yaitu perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yakni akad yang kuat atau disebut sebagai *mittsaqan ghalidzan* sebagai bentuk taat terhadap perintah Allah dan pernikahan termasuk salah satu bentuk ibadah, pernikahan atau

²⁹ Phireri Phireri Et Al., Buku Ajar Hukum Perdata (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

perkawinan memiliki tujuan salah satunya untuk mewujudkan kehidupan berumahtangga yang sakinah, mawaddah dan wahmah.³⁰ Dan definisi perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah terciptanya ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai pasangan yang sah dan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.³¹

2. Usia Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 7 nomor 1 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.³² Menurut Buku Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 minimal umur calon pengantin sesuai ketetapan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7 tentang perkawinan pada poin pertama disebutkan bahwa untuk laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun dan pada poin kedua disebutkan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus meminta izin seperti yang telah diatur pada pasal 6 ayat 2-5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.³³

Sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui program Pendewasaan Usia

³⁰ Kompilasi Hukum Islam, Google Docs, Accessed October 11, 2023.

³¹ Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, Vol. 1 (Ummpress, 2020).

³² Uu No.16 Tahun 2019, Accessed January 18, 2025.

³³ Kompilasi Hukum Islam, Accessed October 11, 2023.

Perkawinan (PUP) dinyatakan bahwa usia ideal untuk menikah bagi perempuan adalah 21 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun.³⁴ Adanya batas usia perkawinan ini adalah sebagai sebuah tolak ukur peristiwa hukum yang akan memberikan perubahan mengenai kedudukan, hak serta kewajiban pada setiap orang yakni perubahan hak dan kewajiban yang awal mulanya adalah sebagai anak kemudian sebagai sepasang suami atau istri, hal ini yang dijadikan patokan bahwa pernikahan membutuhkan persiapan yang matang secara biologis dan psikologis, hal ini juga yang dijadikan dasar dalam pembentukan undang-undang mengenai usia perkawinan dengan tujuan agar perkawinan dapat menciptakan kebahagiaan.³⁵

3. Menentukan kriteria pasangan hidup

Perkawinan adalah memilih kehidupan bersama teman hidup untuk sehidup semati, sehingga setelah seseorang memutuskan dan memantapkan diri untuk menikah maka haruslah dibekali pengetahuan tentang memilih pasangan hidup karena pasangan hidup adalah seseorang yang akan hidup bersamanya kelak melihat bahwasanya pernikahan tidak hanya akan dijalani satu atau dua tahun saja, sehingga dalam memilih pasangan haruslah sesuai dengan kriteria menurut syariat Islam sehingga

³⁴ Bkkbn Indonesia, Accessed January 20, 2025.

³⁵ Hikmatullah Et Al., *Batas Usia Nikah Sebagai Upaya Pendewasaan Perkawinan* (Penerbit A-Empat, 2024).

kehati-hatian ini dalam mencari pasangan sebagai antisipasi untuk adanya timbul rasa penyesalan dimasa mendatang.³⁶

Kriteria dalam memilih calon pasangan akan terus berkembang seiring berjalanya zaman dan pergaulan hidup yang terus bertambah melihat dari tolak ukur seperti harta, paras, kepintaran akademik, kecerdasan emosional, kepintaran dalam berkomunikasi, keahlian dalam pengelolaan keuangan serta kriteria lain sebagai penunjang alasan dalam memilih pasangan.³⁷

Dalam modul bimbingan perkawinan telah dicakup materi-materi yang bertujuan baik dan masalah utamanya untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.³⁸ Menentukan kriteria pasangan hidup juga menjadi salah satu langkah awal dalam pembentukan sebuah keluarga dengan melihat standar umum yaitu terkait dengan agama, keturunan, harta dan kecantikan. Selain itu juga melihat selera calon pasangan secara subjektif meskipun hukumnya tidak wajib tetapi dalam agama Islam memberikan hak kepada seseorang untuk memilih berdasarkan subjektifitas selera pada masing-masing calon pasangan baik

³⁶ Wakana Diniya, Zulfahmi Alwi, And A. Intan Cahyani, "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, No. 2 (April 30, 2023).

³⁷ Nanan Abdul Manan, *Bahasa Cinta Dalam Rumah Tangga* (Edu Publisher, 2019).

³⁸ Ali Akbarjono And Ellyana Ellyana, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, Ed. Zubaedi Zubaedi (Bengkulu: Zigie Utama, 2019)

secara individu, keluarga dan lingkungan misalnya dengan cara melihat calon pasangannya.³⁹

Telah dijelaskan dalam modul pendidikan agama dalam keluarga yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bahwasanya salah satu usaha untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah dimulai dari langkah awal menentukan jodoh yang tepat karena jodoh yang tepat adalah salah satu untuk mewujudkan pernikahan yang sukses karena dalam rumahtangga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah langkah awalnya adalah ditentukan sejak memilih jodoh karena jodoh diibartkan seperti tiang yang menjadi pondasi dalam rumah, maka jika salah dalam memilih jodoh berarti juga salah dalam pembuatan pondasi rumah maka dari itu pasangan harus memastikan sehingga penyeleksiannya dilakukan secara cermat dan selektif sehingga dapat terbentuk keluarga yang tanpa adanya penyesalan didalamnya, dengan mempertimbangkan pasangan yang dilatarbelakangi oleh:

- a. Melihat dari harta atau kekayaan.
- b. Melihat pada nasab, keturunan atau gelar dan pangkat.
- c. Melihat pada paras yakni cantik dan tampan, salah satu dasar yang dijadikan landasan yang bernilai lebih baik dengan catatan tanpa adanya rasa sombong dengan fisik yang dimilikinya.
- d. Melihat pada agama serta akhlaknya, menimbang pada ketiga unsur diatas tidak terpenuhi maka agama dan akhlak yang paling baiklah

³⁹ Ahmad Sarwat, Fiqih Nikah.

untuk diutamakan sebagai tolak ukur yang sifatnya abadi dan menjadi dasar yang melatarbelakangi kerukunan serta kemaslahatan dalam rumahtangga, keluarga dan juga lingkungannya.

Setelah keempat faktor diatas maka dianggap perlu ditambah dengan dua faktor lagi sebagai landasan untuk membentuk keluarga yang sakinah yakni faktor kesehatan dan faktor umur setiap calon pasangan, faktor lainnya adalah faktor kafa'ah yakni setara, ini adalah salah satu faktor yang dinilai penting dengan tujuan dapat menjalani rumahtangga yang seimbang antara suami-istri dalam membina keluarga dan setara yang dimaksud disini adalah setara dalam segi akhlak, budi pekerti, ilmu pengetahuan, pendidikan serta keturunan dan faktor setara atau sekufu dijelaskan sebagai berikut:

- a. Seagama, karena agama menjadi syarat yang mutlak hukumnya khususnya menurut Islam karena sebelum menjatuhkan pilihan terhadap calon pasangan hendaknya melihat agama yang diyakini terlebih dulu.
- b. Akhlak dan moral yang setara, yakni perihal keadan baik buruknya, budi pekertinya, bahasa serta akhlaknya, karena paras tidaklah ada artinya bila akhlak dan budi pekertinya buruk.
- c. Pendidikan yang setara, karena akan memberikan kemudahan untuk saling berkomunikasi dengan sesama sehingga dapat menjadi pencegah adanya konflik dalam rumahtangga.

d. Nasab atau keturunan yang setara yakni pasangan sama-sama lahir dari keluarga yang baik yaitu melihat pada tingkah lakunya yang baik, baik budi pekertinya, dan baik dalam bergama.⁴⁰

B. Bimbingan Perkawinan

1. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Pembekalan atau penasehatan secara ilmiah memiliki pengertian tersendiri dan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang tertentu yakni orang yang menguasai ilmu tersebut. Pembekalan pra nikah atau juga disebut dengan bimbingan perkawinan ditujukan kepada calon pengantin dengan tujuan agar tumbuh sebuah pondasi yang memberikan sebuah kebahagiaan bagi hubungan suami istri. Menurut Abdul Kholiq pembekalan pra nikah atau bimbingan perkawinan memiliki artian sebagai pendidikan serta pengarahan yang ditujukan kepada calon pengantin sebelum terjadinya akad nikah

Dalam bimbingan perkawinan didalamnya berisikan materi kebijakan pemerintah dalam bidang perkawinan guna membentuk keluarga yang islami selain itu juga membahas mengenai hukum munakahat, etika perkawinan serta pembekalan untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.⁴¹ Kegiatan bimbingan perkawinan ini memiliki peran sebagai pemberian nasehat serta penerapan ilmu dan materi seputar

⁴⁰ Ali Akbarjono And Ellyana Ellyana, Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin, Ed. Zubaedi Zubaedi (Bengkulu: Zigie Utama, 2019).

⁴¹ Ali Akbarjono And Ellyana Ellyana, Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin, Ed. Zubaedi Zubaedi (Bengkulu: Zigie Utama, 2019).

pernikahan yang tujuannya adalah guna mengurangi angka perceraian yang semakin meningkat yang salah satunya didasari karena timbulnya kekerasan dalam rumah tangga terlebihnya terjadi di kalangan muda mudi, agar seseorang tidak merasa dihantui rasa bersalah terhadap pilihanya dan memberikan kemudahan untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan rumahtangga.⁴²

Dalam bimbingan perkawinan ini terdapat beberapa materi yang mencakupnya diantaranya membahas mengenai tujuan serta peran suami-istri, hak dan tugas suami-istri, kewajiban suami-istri, kesehatan reproduksi, keluarga yang sakinah, pendidikan serta pengasuhan anak. Dalam program ini diharapkan dapat mempersiapkan calon pengantin yang sadar baik kepada diri sendiri maupun orang lain dan mempersiapkan pasangan yang bermental kuat sehingga dapat mencegah dan mengatasi stres jika akan menghadapi masalah-masalah dalam rumahtangga.⁴³

Latar belakang diwajibkannya bimbingan perkawinan tentunya memiliki tujuan yang baik yakni sebagai bekal untuk para calon pengantin mengenai ilmu-ilmu seputar rumah tangga sehingga bimbingan perkawinan perlu dilakukan dengan alasan antara lain:

- a. Timbul permasalahan karena adanya perbedaan antara satu sama lain, yakni bahwasanya kemampuan setiap orang dalam berfikir

⁴² Abdul Muhyi Dan Yunus, "Peran Penghulu Dalam Bimwin Berbasis Kearifan Lokal", Pt. Adab Indonesia.

⁴³ Yuda Maulana Reza Et Al., Bimbingan Masyarakat Islam (Pt. Penerbit Qriset Indonesia, 2024).

tentunya berbeda sekalipun itu sudah menjadi sepasang suami-istri misalnya dalam pemecahan suatu masalah, sehingga konseling atau bimbingan perkawinan ini dapat menjadi bekal untuk menghadapi permasalahan adanya perbedaan individu

- b. Kebutuhan setiap orang yang berbeda, setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda sekalipun itu adalah suami-istri sehingga kerap muncul tingkah laku yang mendorong sebuah kebutuhan akan tetapi terkadang tidak dapat merespon dengan baik atas tingkah laku tersebut, maka bimbingan perkawinan atau konseling dapat menjadi jembatan untuk memberikan arah atau pandangan kepada suami-istri.
- c. Masa perkembangan seiring berjalanya waktu, yakni seiring berjalanya waktu setiap orang akan mengalami perubahan yang kerap kali muncul kesulitan sehingga bimbingan perkawinan atau konseling dinilai perlu guna memberikan bekal sebagai bantuan untuk mengarahkan tiap pribadi suami-istri.
- d. Latar belakang sosio-kultural, yakni perkembangan sekitar yang memberikan dampak dalam kehidupan masyarakat contohnya dalam aspek sosial, politik, ekonomi, industri, sikap, nilai dan masih banyak lagi yang kerap memberikan pengaruh pada kehidupan berumah tangga bagi setiap individu yang menjadikan muncul tantangan baru hingga tuntutan baru terhadap kebutuhan individu, sehingga bimbingan perkawinan atau konseling dinilai

perlu untuk dapat menjawab tantangan kehidupan berumahtangga.⁴⁴

Dapat disimpulkan bahwasanya bimbingan perkawinan ini adalah pembekalan sebelum pernikahan yakni sebuah proses transformasi terhadap perilaku serta sikap dalam suatu kelompok atau unit sosial yang kedudukannya paling kecil yang berada di masyarakat yang ditujukan kepada calon pengantin dengan mencakup perihal mengenai persiapan pernikahan sehingga calon pengantin dapat benar-benar memiliki bekal yang dirasa siap untuk menjalani pernikahan baik secara mental maupun material utamanya perihal fungsi-fungsi dalam rumahtangga, karena pernikahan yang berkualitas yakni pernikahan yang menghasilkan kebahagiaan, kesetaraan dan stabil dan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah diperlukan adanya proses yang panjang serta pengorbanan yang besar yang didalamnya terdapat kasih sayang, cinta, rasa aman, rasa tentram, kebahagiaan, keberkahan, kehormatan, perlindungan, rasa saling menghargai, rasa saling percaya dan keluarga yang dirahmati oleh Allah SWT.⁴⁵

2. Tujuan dan Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

Program bimbingan perkawinan bagi setiap calon pengantin bertujuan sebagai salah satu usaha untuk mempersiapkan dalam

⁴⁴ Abdul Muhyi Dan Yunus, "Peran Penghulu Dalam Bimwin Berbasis Kearifan Lokal", Pt. Adab Indonesia.

⁴⁵ Ali Akbarjono And Ellyana Ellyana, Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin, Ed. Zubaedi Zubaedi (Bengkulu: Zigie Utama, 2019).

menghadapi permasalahan rumahtangga. Salah satu efektifitas dari bimbingan perkawinan dalam rumahtangga adalah tumbuhnya kesadaran antara suami dan istri mengenai hak dan tanggungjawab masing-masing yang menjadikan dalam kehidupan rumah tangga timbul sikap saling pengertian, dan menghargai.⁴⁶

Diadakanya program Bimbingan Perkawinan memiliki maksud dan tujuan positif yaitu agar dapat mewujudkan cita-cita bersama untuk dapat membina suatu perkawinan serta kehidupan dalam berumahtangga, yang berlandaskan pada pertimbangan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang juknis bimbingan perkawinan dinyatakan bahwasanya diadakanya program Bimbingan Perkawinan ini memiliki tujuan agar dapat terealisasinya keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.⁴⁷

Peningkatan hubungan pernikahan adalah salah satu tujuan diadakanya bimbingan perkawinan dengan harapan rumahtangga dapat menjadi stabil dan memuaskan, selain itu juga diharapkan dapat menjadi jembatan bagi calon pasangan tentang beberapa hal yang belum atau tidak mampu didiskusikan sebelumnya, dan berikut adalah tujuan diadakanya bimbingan perkawinan:

⁴⁶ Abdul Muhyi Dan Yunus, "Peran Penghulu Dalam Bimwin Berbasis Kearifan Lokal", Pt. Adab Indonesia.

⁴⁷ Habib Wakidatul Ihtiar, "Membaca Maqashid Syari'ah Dalam Program Bimbingan Perkawinan," Ahkam: Jurnal Hukum Islam 8, No. 2 (2020): 233–58.

- a. Dapat membantu individu dalam memecahkan masalah yang akan muncul sehingga dapat mengatasi problematika yang ada dalam rumahtangga seperti kemampuan untuk saling memahami hakikat pernikahan dalam Islam, tujuan pernikahan dalam Islam, syarat-syarat pernikahan dalam Islam, dan kesiapan diri dalam menjalankan pernikahan dalam Islam.
- b. Dapat membantu individu untuk memecahkan masalah yang memiliki kaitan dengan pernikahan diantaranya guna membantu untuk memahami masalah yang sedang dihadapi, membantu untuk memahami terhadap kondisi diri dan keluarga serta lingkungan masyarakat dan memberikan bantuan untuk menetapkan pilihan sebagai sebuah usaha untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi sesuai ajaran Islam.
- c. Guna membantu dalam pemeliharaan sebuah situasi dan kondisi dalam rumahtangga agar tetap baik seperti memelihara situasi dan kondisi dalam kehidupan pernikahan berumahtangga untuk mengatasi masalah agar tidak membesarkan masalah dan mengembangkan situasi dan kondisi dalam pernikahan sehingga rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah dan rahmah.⁴⁸

Bimbingan Perkawinan adalah sebuah program pemberian nasehat perihal perkawinan yang diperuntukan bagi calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan dengan tujuan dijadikan sebagai pegangan atau

⁴⁸ Bki 'A 20, *The World Of Counselor: Graflit* (Anagraf Indonesia, 2022).

bekal untuk membangun sebuah rumah tangga. Pelaksanaan program ini dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama atau lembaga lainnya yang sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama berlandaskan ketentuan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2017.⁴⁹ Dasar hukum bimbingan perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan
- b. Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin
- c. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118).
- e. Keputusan Menteri Agama Nomor 876 Tahun 2023 tentang keluarga sakinah.
- f. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin.

⁴⁹ Nur Hotimah, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus Kuakecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)," *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1, No. 1 (2021): 45–66.

- g. Yang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022.⁵⁰

3. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin yang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Pendaftaran Peserta

- 1) Setiap calon pengantin yang sudah melengkapi persyaratan pendaftaran kehendak nikah berhak mendaftar sebagai peserta bimbingan perkawinan.
- 2) Pendaftaran dilakukan pada pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dikehendaki.
- 3) Peserta boleh memilih metode serta jadwal pelaksanaan bimbingan perkawinan yang telah disediakan.
- 4) Peserta memiliki kesempatan untuk mengikuti bimbingan perkawinan dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak awal diterimanya pendaftaran dengan ketentuan berikut:

⁵⁰ Surat Edatan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 02 Tahun 2024, Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

- a) Selama dalam jangka waktu tersebut peserta tetap wajib untuk mengikuti sesi dan materi bimbingan perkawinan calon pengantin setelah pelaksanaan akad nikah.
- b) Kesempatan yang dimaksud yang dimaksud pada angka empat tidak berlaku apabila telah melampaui batas.

b. Metode pelaksanaan

- 1) Pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin disediakan dalam beberapa metode.
- 2) Tujuannya untuk memberi berbagai alternatif cara mendapatkan bimbingan sehingga peserta tetap mendapatkan kesempatan untuk mengikuti bimbingan perkawinan calon pengantin secara utuh dan lengkap.
- 3) Agar dapat mendapatkan seluruh sesi dan materi bimbingan perkawinan maka peserta harus memilih atau mengikuti satu metode secara reguler, utuh dan lengkap.
- 4) Metode bimbingan perkawinan calon pengantin terdiri atas:
 - a) Metode tatap muka
 - b) Metode virtual dan
 - c) Metode mandiri

c. Tata Cara Pelaksanaan

- 1) Metode Tatap Muka

- a) Pelaksanaan metode tatap muka adalah KUA Kecamatan atau lembaga lain.
- b) Metode tatap muka diikuti oleh peserta sekurang-kurangnya adalah lima pasang calon pengantin dan sebanyak-banyaknya adalah limabelas pasang calon pengantin.
- c) Metode tatap muka dilaksanakan selama dua hari dengan lima sesi yang mencakup materi pokok dan materi pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Bab V Huruf B angka lima.
- d) Pemberian sesi dan materi pokok yang pada hari pertama diisi oleh fasilitator dengan cakupan materi tentang mempersiapkan keluarga sakinah, mengelola psikologi dan dinamika keluarga, memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi dan mempersiapkan generasi berkualitas yang masing-masing materi diberikan selama dua jam, pada hari kedua diisi dengan sesi dan fasilitator yang berupa materi pelengkap mencakup pretest, pengenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar, refleksi, evaluasi dan tes pemahaman bimbingan perkawinan calon pengantin selama enam puluh menit tiap sesinya,

yang kemudian diberikan modul pada masing-masing peserta sebagai bacaan mandiri.

- e) Pemberian sesi dan materi pelengkap:
 - i. Fasilitator pengampu sesi dan materi pelengkap mengikuti ketentuan yang telah diatur
 - ii. Pemberian materi pelengkap memperhatikan ketersediaan waktu yang mana pretest, pengenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar sebelum sesi satu, refleksi, evaluasi dan tes pemahaman bimbingan perkawinan calon pengantin setelah sesi lima dan untuk efisiensi waktu pretest dapat diberikan pada saat peserta melakukan registasi.
- a) Jadwal pelaksanaan metode tatap muka ditetapkan oleh pelaksana.
- b) Tempat pelaksanaan:
 - i. Metode tatap muka dilaksanakan di KUA Kecamatan atau tempat lain yan telah ditetapkan oleh pelaksana.
 - ii. Pelaksanaan metode tatap muka disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

2) Metode Virtual

- a) Pelaksana metode virtual adalah KUA Kecamatan atau lembaga lain.
- b) Metode virtual diikuti oleh peserta minimal sepuluh pasang calon pengantin dan maksimal empat puluh pasang calon pengantin.
- c) Persiapan metode virtual
 - i. Sebelum melaksanakan sesi, fasilitator mengelola *WhatsApp Group* (WAG) yang didalamnya berisi seluruh anggota peserta metode virtual.
 - ii. Pendamping WAG adalah seorang fasilitator yang memiliki tugas menjadi narasumber metode virtual.
 - iii. WAG berfungsi sebagai media untuk melaksanakan aktivitas pretest, pengenalan, kontrak atau kesepakatan belajar, penjadwalan sesi, penyediaan materi digital, pendalaman materi, refleksi dan tes pemahaman bimbingan perkawinan calon pengantin.
- d) Fasilitator dan peserta membuat kesepakatan tentang jadwal pelaksanaan.
- e) Pilihan jadwal pelaksanaan dibagi menjadi tiga, yang pertama selama lima hari yakni satu sesi per harinya, yang kedua tiga hari yakni dua sesi pada hari pertama dan kedua sedangkan hari ketiga adalah satu sesi dan pilihan ketiga

dilaksanakan selama dua hari yakni pada hari pertama tiga sesi dan hari kedua dua sesi.

- f) Pelaksanaan metode virtual
 - i. Fasilitator melaksanakan sesi-sesi bimbingan perkawinan virtual sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
 - ii. Pemberian sesi dan fasilitator pengampu materi pokok mengikuti ketentuan yang telah diatur.
 - iii. Pemberian sesi dan materi pelengkap dilaksanakan melalui WAG dengan mengikuti ketentuan yang mengaturnya.
 - g) Setelah melaksanakan metode virtual yang dimaksud diatas kemudian fasilitator tetap mendampingi peserta minimal selama 30 hari sebelum WAG dibubarkan.
- 3) Metode Mandiri
- a) Metode mandiri dilaksanakan oleh KUA Kecamatan.
 - b) Untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan, KUA Kecamatan menetapkan jadwal metode mandiri secara reguler.
 - c) Peserta mengikuti metode mandiri secara perorangan atau berpasangan.
 - d) Sesi dan materi
 - i. Pengampu sesi dan materi pokok bersumber dari fasilitator.

- ii. Pengampu sesi dan materi pelengkap juga bersumber dari fasilitator.
 - a) Pemberian sesi dan materi dilaksanakan di tempat kedudukan fasilitator atau petugas masing-masing.
 - b) Refleksi dan tes pemahaman bimbingan perkawinan calon pengantin dapat diberikan secara daring.
- d. Surat Keterangan
- 1) Surat keterangan memuat penjelasan mengenai sesi, materi dan metode yang diikuti peserta.
 - 2) Surat keterangan diberikan kepada peserta yang mengikuti sebagian sesi dan materi atau tidak mengikuti sesi dan materi secara utuh dan lengkap yaitu:
 - a) Peserta yang mengikuti sebagian sesi dan materi bimbingan perkawinan tatap muka dan virtual.
 - b) Peserta bimbingan perkawinan mandiri dan
 - c) Peserta remedial.
 - 3) Pemberian surat keterangan memiliki tujuan sebagai berikut:
 - i. Sebagai tanda bukti telah mengikuti sesi dan materi.
 - ii. Dapat digunakan sebagai pengantar untuk mengikuti remedial.
 - 4) Surat keterangan diterbitkan oleh pelaksana.
 - 5) Blanko surat keterangan dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran.

e. Remedial

- 1) Peserta bimbingan perkawinan tatap muka atau virtual yang tidak mengikuti sesi secara keseluruhan dan materi secara reguler, lengkap dan utuh mendapatkan kesempatan remedial untuk memenuhi kewajiban melengkapi sesi dan materi pada pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin berikutnya.
- 2) Remedial memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta agar memperoleh seluruh sesi dan materi bimbingan perkawinan.
- 3) Peserta remedial dapat memilih pelaksana, metode dan waktu yang dikehendaki.
- 4) Persyaratan remedial:
 - a) Hanya untuk melengkapi sesi yang kurang dan
 - b) Tidak melewati batas waktu 90 hari.
- 5) Tata cara pelaksanaan remedial:
 - a) Peserta mendaftar dengan menunjukkan surat keterangan kepada pelaksana.
 - b) Peserta memilih sesi, metode dan jadwal pelaksana yang tersedia.
 - c) Peserta mengikuti sesi, materi dan metode sesuai jadwal yang telah tersedia.

- d) Pemberian sesi dan materi, fasilitator pengampu dan metode dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam keputusan ini.
- e) Pelaksana atau fasilitator membuat catatan yang memuat sesi, metode, waktu dan tempat bimbingan perkawinan calon pengantin yang diikuti peserta.
- f) Setelah menyelesaikan sesi dan materi, peserta mendapat surat keterangan telah mengikuti sesi dan materi tersebut, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pelaksana.
- g) Setelah memperoleh pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud pada poin sebelumnya, KUA kecamatan mencatatkan perkawinannya, membuat rekaman riwayat peserta tersebut dalam catatan bimbingan perkawinan.

f. Catatan Bimbingan Perkawinan

- 1) KUA Kecamatan tempat mencatatkan perkawinan wajib membuat catatan bimbingan perkawinan yang memuat catatan mengenai sesi, metode, waktu dan tempat bimbingan perkawinan calon pengantin yang diikuti peserta.
- 2) Catatan Bimbingan Perkawinan bertujuan untuk:
 - a) Mengetahui capaian target bimbingan perkawinan calon pengantin.

- b) Menjadi rujukan bagi pelaksana atau fasilitator untuk memberikan intervensi lanjutan di masa nikah.
- 3) Selain itu catatan bimbingan perkawinan juga berguna untuk mengukur dampak dan hasil terhadap peserta.
- 4) Catatan bimbingan perkawinan dapat berbentuk buku atau digital.
- 5) Format catatan bimbingan perkawinan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

g. Sertifikat

- 1) Sertifikat merupakan tanda bukti telah mengikuti bimbingan perkawinan calon pengantin.
- 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang telah mengikuti secara lengkap seluruh sesi serta materi bimbingan perkawinan calon pengantin.
- 3) Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh pelaksana.
- 4) Penerbitan sertifikat dengan surat keterangan
 - a) Surat keterangan yang diperoleh peserta sebagaimana dimaksud adalah persyaratan untuk mendapatkan sertifikat.
 - b) Sertifikat diterbitkan oleh KUA Kecamatan yang mencatatkan perkawinannya.
 - c) Sertifikat diberikan jika peserta telah melengkapi seluruh sesi sebagaimana dimaksud.

- 5) Format sertifikat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

h. Kerja Sama

- 1) Dalam rangka memperluas target dan cakupan peserta bimbingan perkawinan calon pengantin, Kementerian Agama dapat mengembangkan kerjasama dengan lembaga lain.
- 2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dituangkan dalam nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh kedua pihak.
- 3) Ruang lingkup kerjasama berpedoman pada petunjuk pelaksanaan sebagaimana diatur dalam keputusan ini.⁵¹

C. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

1. Pengertian Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Sistem hukum yang dimaksud oleh Lawrence M. Friedman ini adalah sebuah unit yang dalam pengoperasiannya memiliki batasan-batasan tertentu. Sistem dapat bersifat mekanis, organis atau sosial. Yang menjadi batasan sistem hukum atau yang disebut dengan *legal system* yakni istilah legal memiliki arti sesuatu yang berkaitan dengan hukum, namun para filosof hukum sudah mengupayakan untuk mendefinisikan hukum akan tetapi tidak terhitung jumlahnya.

⁵¹ Kepdirjen Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kepdirjen Nomor 189 Tahun 2021 Juklak Bimwin accessed June 28, 2025.

2. Biografi Lawrence M. Friedman

Lawrence Meir Friedman lahir pada tanggal 2 April Tahun 1930 di Chicago, ia mengenyam pendidikan diantaranya:

- a. A.B di Universitas Chicago pada tahun 1948.
- b. J.D di Universitas Chicago pad tahun 1951.
- c. LL.M di Universitas Chicago pada tahun 1953.
- d. LL. D di Universitas Puget Sound Law School pada tahun 1977 (Hon.).
- e. LL.D. di John Jay College of Criminal Justice.
- f. City Universitas New York pada tahun 1989 (Hon.).
- g. L.D. di Universitas Lund (Sweden) pada tahun 1993 (Hon.).
- h. Dan D. Juris di Universitas of Milan (Italy) pada tahun 2006 (Hon.).⁵²

Lawrence M. Friedman adalah Seorang sejarawan hukum peraih penghargaan yang terkenal secara internasional, Lawrence M. Friedman selama satu generasi telah menjadi penafsir terkemuka sejarah hukum Amerika kepada khalayak global, Profesor Friedman juga seorang penulis produktif tentang kejahatan dan hukuman Friedman menulis buku diantaranya: *Contract Law In America A Social and Economic Case Study* (University of Wisconsin Press, 1965), *Government and Slum Housing A Century of Frustration* (Rand-McNally, 1968), dan masih banyak buku

⁵² Vita Of Lawrence M. Friedman. Pdf. Acces 16 November 2024.

lainya serta penerima enam gelar kehormatan hukum dan merupakan anggota American Academy of Arts and Sciences.⁵³

3. Indikator Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang diberi judul "*The Legal System: A Social Science Perspective*" dikatakan bahwasanya hukum adalah suatu sistem yang didalamnya mengandung tiga komponen sehingga Lawrence M. Friedman membagi indikator teori sistem hukum menjadi tiga bagian sebagai berikut:

a. *Substation of Law*

Substation of Law adalah aturan atau norma *substance is what we call the actual rules or norms used by institutions, (or as the case may be) the real observable behavior patterns of actors within the system*⁵⁴ yakni sebuah substansi hukum yang mana penekanannya terletak pada aspek aturan hukum dan isi dari aturan hukum itu sendiri yakni sebuah kaidah-kaidah atau norma-norma hukum.

b. *Structure of Law*

Structure of Law adalah *the body, the framework, the longlasting shape of the system; the way courts of police deparatements are organied the lines of jurisdiction, the table of*

⁵³ Lawrence M. Friedman, "Stanford Law School", Stanford Law School, Accessed November 17, 2024.

⁵⁴ Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Sinar Grafika, 2021).

*organiation*⁵⁵ atau sering diartikan sebagai aparat yang diamanahi sebuah kewenangan untuk menegakan hukum sehingga menjadikan lembaga-lembaga dapat bekerja dengan baik dalam implementasi menegakan hukum.

c. *Culture of Law*

Culture of Law yang bisa diartikan menjadi *attitude and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values affecting behavior related to law and its institutions, ether positively or negatively*⁵⁶ yakni sebuah budaya hukum yang berada di masyarakat sebagai bentuk respon atas adanya hukum sebagai suatu hal yang ideal dan wajib ditaati.

Teori sistem hukum yang digagas oleh Lawrence M. Friedman ini memahamkan bahwasanya dalam membangun sistem hukum maka yang harus diperbarui bukan hanya melihat pada substansi hukum saja akan tetapi juga mencakup struktur dan kultur hukum dengan peranya masing-masing.⁵⁷ Jika ketiga faktor diatas tidak terwujud atau tidak diwujudkan maka hukum sebagai sebuah sistem hukum tidak berjalan dengan semestinya maka diartikan bahwa hukum belum atau tidak berfungsi sesuai tujuan yang diharapkan.⁵⁸

⁵⁵ Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Sinar Grafika, 2021).


⁵⁶ Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Sinar Grafika, 2021).

⁵⁷ Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Sinar Grafika, 2021).

⁵⁸ S. Salle, Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum (Cv. Social Politic Genius (Sign), 2020). Hlm. 61-62.

D. Kerangka Berfikir

Gambar 1. 1 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah tata cara untuk melakukan sebuah penelitian. Metode penelitian ini membahas mengenai tata cara pelaksanaan penelitian dan strategi yang digunakan dalam sebuah penelitian. Dalam metodologi penelitian diuraikan tentang langkah apa saja yang harus ada dalam proses penelitian.

Metode penelitian terdiri dari dua kata, yang pertama adalah kata metode dan kata yang kedua adalah penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang memiliki arti cara atau menuju suatu jalan, metode ini adalah sebuah kegiatan ilmiah yang memiliki kaitan dengan suatu cara kerja yang sistematis guna dapat memahami sebuah objek atau objek penelitian yang dijadikan sebagai suatu upaya agar dapat menemukan jawaban untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Sedangkan pengertian dari penelitian adalah sebuah proses untuk mengumpulkan serta menganalisa data-data secara sistematis dengan tujuan tertentu.⁵⁹

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian Empiris atau penelitian lapangan, kata empiris memiliki arti sebagai suatu cara yang dapat dilakukan

⁵⁹ Jonaedi Efendi Dan Prasetijo Rijadi, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Edisi Kedua (Prenada Media, 2022).

serta diamati oleh indera manusia.⁶⁰ Peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena untuk mencari dan mengamati dengan indranya secara langsung untuk menemukan informasi dari pihak yang bersangkutan yaitu kepada kepala Kantor Urusan Agama kabupaten Nganjuk dan masyarakat yang terkait mengenai implementasi regulasi Bimbingan Perkawinan.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang memaknai hukum sebagai sebuah hasil pemikiran antara teks dan konteks atau antara nash dan realitas yang mana dalam kajiannya yaitu menggabungkan ilmu hukum dan ilmu sosial dalam sebuah pendekatan tunggal.⁶¹ Peneliti memilih pendekatan ini dengan maksud agar dapat melihat substansi hukum pada fakta sosial yang terjadi di masyarakat yakni pada implementasi regulasi imbingan Perkawinan di KUA Kabupaten Nganjuk.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan langsung di tiga Kantor Urusan Agama Kabupaten Nganjuk sebagai objek penelitian, pemilihan ketiga KUA ini menggunakan teknik purposive sampling yakni teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti mengenai sampel mana yang dinilai memberikan manfaat dan representative dengan melihat pengetahuan serta

⁶⁰ Hardani Hardani, "Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif," Accessed November 3, 2023.

⁶¹ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, The Mahfud Ridwan Institute, (2021).

populasi serta tujuan penelitian.⁶² Alasan memilih ketiga KUA tersebut karena melihat dari keseluruhan KUA yang terdapat di Kabupaten Nganjuk ditemukan adanya asinkronasi terhadap regulasi diwajibkannya bimbingan perkawinan pada fakta lapangan yang terjadi, kemudian peneliti mengambil tiga sampel KUA tersebut juga melihat adanya novelti yang berbeda setiap KUA yaitu terdapat pada latar belakang, kendala dan upaya yang terjadi di KUA untuk merepresentasikan keseluruhan KUA yang ada di Kabupaten Nganjuk mengenai implementasi bimbingan perkawinan.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana suatu data diperoleh.⁶³ Sumber data menjadi faktor yang penting sebagai pertimbangan untuk dapat menentukan sebuah metode penulisan data. Sumber data dibutuhkan untuk mengumpulkan suatu data yang diinginkan dalam sebuah penelitian.⁶⁴ Dalam penelitian ini peneliti membagi sumber data menjadi dua sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data Primer berupa bahan hukum yang bersifat autoritatif yakni memiliki otoritas. Bahan hukum primer sendiri terdiri dari Undang-Undang yakni bahan hukum yang sifatnya

⁶² Nurul Amaliyah, *Biostatistik*, Yogyakarta, Deepublish (2023).

⁶³ Andra Tersiana, *Metode Penelitian (Anak Hebat Indonesia)*, 2018).

⁶⁴ Etta Mamang Sangadjidan Sopiah, *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis Dalam Penelitian Disertai Contoh Proposal Penelitian* (Penerbit Andi, 2024).

mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bernegara.⁶⁵ Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan.⁶⁶ Selain itu juga menggunakan sumber data utama lainnya berupa wawancara kepada pihak terkait yang menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang disebut juga dengan *fundamental sampling* yakni penentuan kriteria sampel dengan kriteria khusus.

Teknik ini adalah pengambilan sample yang disesuaikan dengan tujuan penelitian yang mana tidak memperlakukan ukuran sampel mengenai bagaimana *accidental sampling* yang letak perbedaannya pada pembatasan sampel dengan melakukan pengambilan unit sampling sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk menghubungi unit sampling haruslah disesuaikan dengan kriteria tertentu yang penetapannya sesuai dengan tujuan penelitian.⁶⁷

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai orang yang dianggap sesuai dengan memiliki kriteria untuk memenuhi data guna menjawab rumusan masalah. Peneliti mewawancarai Kepala KUA dan masyarakat sebagai pihak yang terkait terhadap berjalanya bimbingan perkawinan yang dilaksanakan, sebagai

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2021).

⁶⁶ Pma 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan - Pustaka Sumber Hukum Kua.

⁶⁷ Faisal Ananda Arfa Dan Watni Marpaung, Metodologi Penelitian Hukum Islam (Kencana, 2016). Hlm. 132-133.

sumber informasi mengenai implementasi regulasi bimbingan perkawinan.

Tabel 2. 1 Daftar Informan

No.	Nama	Keterangan	Alamat
1.	Muh. Syahid	Kepala KUA Prambon	Nanggung, Prambon, Nganjuk, Jawa Timur, Indonesia
2.	Isa Mustofa	Kepala KUA Ngronggot	Sumurbrambung, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk.
3.	Masrukin	Kepala KUA Tanjunganom	JL Ahmad Yani, No. 10, Warujayeng, Tanjunganom, Warujayeng, Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur
4.	Febri putra pamungkas dan Defi nur Endah sari	Informan Pasangan Suami-Istri Ngronggot	Desa Kaloran, Dusun Nanggung, Kabupaten Nganjuk
5.	Siti Rofi'ah dan Aliz Zainulloh	Informan Pasangan Suami-Istri Ngronggot	Dsn sumberkepoh rt03/rw06, Desa. Klurahan Kecamatan. Ngronggot Kabupaten. Nganjuk
6.	Yayan Bagas Widodo dan Lisa Devika Awal	Informan Pasangan Suami-Istri Prambon	Desa Rowoharjo, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk
7.	Wahyu Arga Pratama dan Siti Fatimah	Informan Pasangan Suami-Istri Prambon	Desa Rowoharjo, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk
8.	Bella sinta Heriyanti dan Muchammad Iqbal Choirurrochman	Informan Pasangan Suami-Istri Tanjunganom	Jln gatot subroto, Desa. Tanjunganom, Kecamatan. Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk
9.	Ardiansyah	Informan	Jalan Basuki Rachmad

	dan Eva Santi Anah	Pasangan Suami-Istri Tanjunganom	Desa Tanjunganom, Kecamatan. Tanjunganom, Kabupaten. Nganjuk
--	-----------------------	--	--

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diambil dari informasi yang telah ada yang kemudian dikumpulkan atau telah dipublikasikan dari pihak lain yakni sumber data yang memberikan data secara tidak langsung yakni melalui orang lain atau dokumen⁶⁸ yang mencakup sumber dari buku, artikel jurnal, tesis, regulasi dan media lain yang relevan untuk penelitian ini. Berikut rujukan yang digunakan meliputi:

- a. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan
- b. Buku Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum : Prespektif Ilmu Sosial (Nusamedia, 2019)
- c. Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin
- d. Kompilasi Hukum Islam
- e. Buku Fiqh Nikah Ahmad Sarwat
- f. Modul Bimbingan Perkawinan untuk calon pengantin oleh Ali Akbarjono dan Eliyana
- g. Vita of Lawrence M. Friedman

⁶⁸ Qadriani Arifuddin Et Al., Metodologi Penelitian Hukum (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian berfungsi sebagai alat untuk mengambil, menyimpan atau menggali informasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang memiliki tujuan tertentu, dalam kegiatan wawancara dilakukan oleh pihak yang bersangkutan dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan informasi dari kegiatan tanya jawab.⁶⁹ Wawancara dilakukan dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Nganjuk dan masyarakat yang terkait untuk menggali jawaban mengenai Implementasi regulasi bimbingan perkawinan di KUA Kabupaten Nganjuk.

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan data yang berasal dari sumber dokumen yang relevan.⁷⁰ Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi ini mengumpulkan data yang diperoleh sebelumnya melalui wawancara serta pengumpulan data dari lembaga yang terkait yaitu berupa catatan dan referensi

⁶⁹ Rifa'i Abubakar, 'Pengantar Metodologi Penelitian', (Yogyakarta, Suka-Press Uin Sunan Kalijaga, 2021), 67. Accessed November 3, 2023.

⁷⁰ Rifa'i Abubakar, 'Pengantar Metodologi Penelitian', (Yogyakarta, Suka-Press Uin Sunan Kalijaga, 2021), 67.

lainya dari buku, jurnal serta penelitian yang akan memberikan gambaran mengenai pembahasan yang diteliti oleh peneliti.

F. Metode Pengelolaan Data

Pengolahan data ialah suatu cara untuk mengolah serta menganalisis sebuah data guna mendapatkan sebuah data penelitian dari proses wawancara serta analisa yang berujung pada penemuan data secara akurat sebagai sebuah rujukan bagi seorang peneliti. Pada intinya metode pengolahan data ini adalah sebuah proses untuk mengumpulkan sebuah data yang telah diperoleh untuk diolah serta dianalisis agar menjadi sebuah hasil penelitian yang valid dan komprehensif bahkan terciptanya sebuah pembaruan penelitian.⁷¹

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut: Pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*) dan kesimpulan (*concluding*).

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Editing adalah tahap pertama dalam pengolahan data guna memeriksa, mengecek serta mengoreksi data yang telah diperoleh dengan memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban dari sebuah pertanyaan, kejelasan jawaban, konsistensi jawaban serta kesesuaian dari jawaban kemudian membuang data yang dianggap

⁷¹ Rita Kumala Sari Et Al., Metodologi Penelitian Pendidikan (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

tidak sesuai.⁷² Pada penelitian ini, peneliti memeriksa data yang diperoleh dari hasil wawancara oleh informan yaitu dari Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Nganjuk dan masyarakat yang terkait yang kemudian data tersebut diketik agar lebih rapi dan jelas serta dilengkapi dengan data-data lainnya yang telah dikumpulkan oleh peneliti yaitu berupa foto atau dokumen.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Tahapan ini adalah tahap pengelompokan data secara keseluruhan yang telah diperoleh, kemudian ditelaah dengan mendalam selanjutnya dikelompokkan menurut kebutuhannya dan dibagi sesuai bagianya. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan semua data hasil dari wawancara dan dokumentasi yang diperoleh pada saat penelitian di KUA Kabupaten Nganjuk, selanjutnya data tersebut diteliti secara keseluruhan dan kemudian dikelompokkan berdasarkan tipologi jawaban guna memberikan kemudahan pada saat menyusun data dan memberikan kemudahan dalam memahami. Pengelompokan ini juga memudahkan peneliti untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah.

⁷² Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya (2014), Accessed March 27, 2024.

3. Verifikasi (*verifying*)

Tahap ini peneliti melakukan koreksi kembali terhadap data dan juga informasi yang diperoleh supaya validitas data bisa digunakan untuk penelitian, selanjutnya data tersebut dikonfirmasi dan divalidasi ulang.⁷³ Untuk menguji keabsahan data yang telah dikumpulkan pada penelitian ini peneliti menggunakan metode Triangulasi yaitu sebuah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain sebagai keperluan pengecekan atau dijadikan sebagai bahan pembanding data.⁷⁴ Pada tahap ini peneliti melakukan verifikasi ulang dengan cara pembuktian langsung mengenai kebenaran data yang telah diperoleh dari data-data dan dokumen serta mendengarkan kembali seluruh hasil wawancara yang telah diperoleh dari informan yaitu dari Kepala KUA Kabupaten Nganjuk dan masyarakat yang terkait.

4. Analisis (*analyzing*)

Tahap ini adalah tahapan penyederhanaan data agar lebih jelas untuk dibaca serta diinterpretasikan sehingga dapat menjadikan makna dan kesimpulan yang akurat.⁷⁵ Pada tahap ini peneliti mengkaji data kemudian menyederhanakannya agar selama penelitian terasa lebih

⁷³ Nisma Iriani Et Al., Metodologi Penelitian (Rizmedia Pustaka Indonesia, 2022).

⁷⁴ Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya (2014), Accessed March 27, 2024.

⁷⁵ Bagong Suyanto Dan Sutinah, "Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan", Kencana (2005).

mudah untuk dibaca serta dideskripsikan. Data dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemui pada hasil wawancara.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Tahap terakhir yaitu kesimpulan yakni sebuah gambaran secara singkat dari peneliti mengenai hasil dari analisis terhadap jawaban yang menjawab rumusan masalah. Kesimpulan memberikan manfaat bagi pembaca untuk mengetahui dengan cepat mengenai informasi dari hasil akhir penelitian.⁷⁶ Pada tahap ini peneliti menarik sebuah kesimpulan berupa suatu jawaban dari pertanyaan yang telah ditulis pada rumusan masalah mengenai hasil Implementasi regulasi Bimbingan Perkawinan.

G. Analisis Data

Pada penelitian ini data yang telah didapatkan baik data primer maupun data sekunder diolah dengan metode analisis yang bersifat kualitatif sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif yakni digunakan sebagai sebuah gambaran atas fenomena mengenai implementasi regulasi bimbingan perkawinan yang didalamnya mencakup penerapan dilapangan terhadap regulasi yang mengatur tentang Bimbingan Perkawinan, yang kemudian menarik sebuah kesimpulan dengan menggunakan deduktif yaitu menarik

⁷⁶ Sri Rochani Mulyani, "Metodologi Penelitian"., (Bandung, Wdina Bhakti Persada Bandung, 2021), 124.

kesimpulan dari permasalahan yang sifatnya umum menjadi bersifat khusus,⁷⁷ yakni memahami bagaimana pengimplementasian regulasi diwajibkannya bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin di KUA Kabupaten Nganjuk. Tujuan dari analisis data ini agar dapat memperoleh jawaban secara jelas dan singkat serta mudah dimengerti terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

⁷⁷ Muhammad Syahrums, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis (Cv. Dotplus Publisher, 2022).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin

Awal mula muncul program bimbingan perkawinan karena adanya permintaan dari suami-istri yang mengalami permasalahan dalam tumahtangga seputar perkawinan dan munculah rasa ingin mengkonsultasikan masalah rumahtangganya kepada seseorang yang ahli dalam bidangnya. Seiring berjalanya waktu kemudian terciptalah program bimbingan perkawinan sebagai program unggul pemerintah yang ditujukan kepada setiap calon pengantin guna jadi bekal dalam menghadapi permasalahan rumahtangga yang fokusnya terletak pada pembentukan pribadi yang paham akan hakikat serta tujuan pernikahan sesuai ajaran agama Islamn selain itu juga mempersiapkan pribadi yang siap untuk membina tumahtangga yang harmonis.⁷⁸

Bimbingan perkawinan adalah sebuah program dari pemerintah yang ditujukan kepada pasangan suami-istri yang hendak melakukan pernikahan dengan tujuan untuk membentuk kehidupan berumahtangga yang sakinah mawaddah dan rohmah, selain itu juga bertujuan untuk memberikan pemahaman dari materi yang mencakup harapan dan tujuan dari bimbingan perkawinan, tujuan pernikahan, cara menghadapi tantangan dan rintangan dalam perkawinan, pemenuhan kebutuhan seperti pengelolaan keuangan,

⁷⁸ Nur Hotimah, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus Kua Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)", *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, Volume 1 (1) (2021) 454-68.

kesehatan reproduksi, cara mendidik anak, dan dampak yang didapat dari bimbingan perkawinan yang ditujukan kepada calon pengantin mengenai ilmu yang memiliki kaitan dalam rumah tangga sehingga setiap calon pengantin terbekali ilmu mengenai perkawinan dan rumah tangga yang bertujuan dapat mengarungi bahtera rumahtangga dengan baik.⁷⁹

Pembekalan perkawinan ini dilakukan oleh orang yang telah menguasai ilmunya yang disampaikan melalui pembekalan dan pengarahan kepada calon pengantin sebagai langkah awal yang baik untuk mempersiapkan diri dalam membangun bahtera rumahtangga yang matang.⁸⁰ Melihat pada fakta di lapangan bahwasanya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang diwajibkannya program bimbingan perkawinan.

Pada saat mereka tidak mendapatkan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama tempat dimana perkawinan mereka dicatatkan, mereka cenderung diam dan tidak menanyakan dan masih banyak pula calon pengantin yang kurang membekali dirinya dengan ilmu dan pengetahuan seputar pernikahan, seharusnya program bimbingan perkawinan ini menjadi wadah yang bagus untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan bagi setiap calon pengantin mengenai ilmu dan pengetahuan seputar kehidupan berumahtangga.

⁷⁹ Usman Alfarisi Et Al., "Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis," *As-Syar I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, No. 2 (April 1, 2024): 623–37.

⁸⁰ Ali Akbarjono And Ellyana Ellyana, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, Ed. Zubaedi Zubaedi (Bengkulu: Zigie Utama, 2019).

B. Implementasi Bimbingan Perkawinan di KUA Ngronggot

Kantor Urusan Agama adalah sebuah unit pelaksana teknis yang dinaungi oleh Kementerian Agama yang dibawah serta dipertanggungjawabkan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota.

KUA memiliki tugas dalam menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah serta rujuk, penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam, pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan, pelayanan bimbingan keluarga sakinah, pelayanan bimbingan kemasjidan, pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah, pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam, pelayanan bimbingan akat dan wakaf serta pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan

KUA Kecamatan juga melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi jemaah Haji Reguler.⁸¹ Selain itu KUA juga ditunjuk sebagai lembaga yang diberi amanah untuk menyelenggarakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin baik laki-laki ataupun perempuan.⁸² Program Bimbingan Perkawinan adalah salah satu program unggulan Kementerian Agama yang ditujukan kepada calon pengantin, untuk mengetahui implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan

⁸¹ Pma. 34/2016. Tupoksi Kua, Accessed May 7, 2025.

⁸² Surat Edatan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 02 Tahun 2024, Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Nronggot Kabupaten Nganjuk maka peneliti melakukan proses wawancara yang ditujukan kepada Kepala KUA Kecamatan Nronggot Kabupaten Nganjuk untuk mengetahui tentang implementasi program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Nronggot Kabupaten Nganjuk, yang dipaparkan oleh informan secara langsung Bapak Isa Mustafa selaku Kepala KUA Kecamatan Nronggot Kabupaten Nganjuk dengan hasil sebagai berikut:

Salah satu tugas dan fungsi KUA adalah melaksanakan program dan kegiatan dibawah Kementerian Agama dan salah satu programnya adalah bimbingan perkawinan. Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang ditujukan kepada setiap calon pengantin baik perempuan dan laki-laki yang mendaftarkan diri untuk mencatatkan pernikahannya. KUA Kecamatan Nronggot Kabupaten Nganjuk sudah pernah melaksanakan program bimbingan perkawinan sebelum tahun 2024-2025 dan pelaksanaanya langsung dari pihak yang terkait seperti Kementerian Agama, pihak Puskesmas dan dari pihak KUA Nronggot sendiri karena saya sendiri sebagai Kepala dan dibantu dengan Ibu Diah sudah tersertifikasi sehingga dapat ikut andil sebagai pemateri dalam program bimbingan perkawinan. Akan tetapi dari tahun lalu hingga saat ini belum dapat dilaksanakan kembali sesuai dengan regulasi yang terbaru dari PMA Nomor 22 Tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan yang mana didalamnya mengatur mengenai diwajibkannya bimbingan perkawinan bagi setiap calon pengantin karena adanya kendala yang melatarbelakangi belum dapat dilaksanakanya bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Nronggot Kabupaten Nganjuk.⁸³

Melihat dari pemaparan diatas telah dinyatakan oleh Bapak Isa Mustafa selaku Kepala KUA Kecamatan Nronggot Kabupaten Nganjuk sudah pernah melaksanakan program bimbingan perkawinan akan tetapi sejak tahun 2024 hingga sekarang porgram bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Nronggot Kabupaten Nganjuk belum dapat terlaksana kembali setelah terbitnya regulasi yang terbaru yaitu PMA Nomor 22 Tahun 2024 tentang

⁸³ Isa Mustafa, Kepala Kua Kecamatan Nronggot Kabupaten Nganjuk (Nganjuk, 8 April 2025).

pencatatan pernikahan yang didalamnya tertulis bahwa bimbingan perkawinan adalah wajib bagi setiap calon pengantin, sehingga untuk saat ini implementasi program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Nronggot Kabupaten Nganjuk belum dapat terlaksana kembali sebagaimana mestinya sesuai regulasi yang mengatur mengenai diwajibkannya program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Nronggot Kabupaten Nganjuk dikarenakan ada kendala yang melatarbelakangi belum dapat dilaksanakan program bimbingan perkawinan.

1. Kendala yang dialami dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Nronggot

Pemerintah Indonesia menganggap bahwasanya program bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah ini adalah penting dengan tujuan sebagai usaha untuk meningkatkan dan menguatkan kehidupan bermasyarakat maka dari itu pemerintah Indonesia melalui Menteri Agama Republik Indonesia menerbitkan Surat keputusan Nomor 3 Tahun 1999 tentang program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.⁸⁴

Meskipun telah banyak regulasi yang diterbitkan sebagai upaya dalam melaksanakan bimbingan perkawinan agar tetap berjalan lancar akan tetapi kenyataannya di lapangan masih terdapat kendala yang menjadikan bimbingan perkawinan belum dapat dijalankan sesuai dengan regulasi yang ada. Menurut data dari

⁸⁴ Ali Akbarjono And Ellyana Ellyana, Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin, Ed. Zubaedi Zubaedi (Bengkulu: Zigie Utama, 2019).

wawancara yang peneliti dapatkan yang bersumber dari kepala KUA Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk beliau menyampaikan kendala yang dialami dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan yang terjadi di KUA Ngronggot Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk untuk saat ini memang belum dapat terlaksana kembali karena adanya kendala yang melatarbelakangi belum bisa terlaksananya bimbingan perkawinan, akan tetapi sebelumnya KUA Ngronggot telah melaksanakan bimbingan perkawinan meskipun untuk saat ini belum dapat terlaksana kembali setelah munculnya regulasi diwajibkannya bimbingan perkawinan. Kendala yang dialami KUA Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk adalah tidak adanya anggaran dana yang dapat mendukung berjalanya program bimbingan perkawinan, dikarenakan program bimbingan perkawinan adalah program yang membutuhkan dana sebagai sarana dan prasarana yang mendukung berjalanya program bimbingan perkawinan. Meskipun KUA Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk sudah mendapatkan sosialisasi dari Bimas dan sudah ada anggota dari KUA Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk yang telah tersertifikasi sebagai pemateri bimbingan perkawinan. Tetapi karena terdapat kendala tidak adanya anggaran dana yang menjadikan KUA Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk belum dapat menyelenggarakan kembali program bimbingan perkawinan, namun tetap ada usaha yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk untuk memberikan pesan dan nasehat tentang perkawinan seperti bimbingan perkawinan meskipun belum terlaksana sesuai regulasi yang mengatur mengenai proses program bimbingan perkawinan sebagaimana mestinya.⁸⁵

Melihat dari pemaparan oleh Bapak Isa Mustafa selaku Kepala KUA Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, beliau menyatakan bahwasanya terdapat kendala yang melatarbelakangi

⁸⁵ Isa Mustafa, Kepala Kua Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk (Nganjuk, 8 April 2025).

belum dapat dilaksanakannya bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Nronggot Kabupaten Nganjuk untuk saat ini, yaitu tidak adanya anggaran dana yang dapat mendukung program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Nronggot Kabupaten Nganjuk.

Program bimbingan perkawinan ini adalah program yang membutuhkan dana untuk sarana dan prasarana pendukung selama berjalanya program bimbingan perkawinan, namun Bapak Isa Mustafa selaku Kepala KUA Kecamatan Nronggot Kabupaten Nganjuk mengemukakan bahwasanya KUA Kecamatan Nronggot Kabupaten Nganjuk memiliki upaya untuk mengusahakan pemberian nasehat perkawinan sebagai salah satu upaya agar tetap memberikan ilmu dan pengetahuan seputar perkawinan seperti program bimbingan perkawinan, meskipun belum dapat terlaksana sesuai regulasi yang mengatur tentang diwajibkannya bimbingan perkawinan.

2. Upaya yang dilakukan dalam melaksanakan bimbingan perkawinan di KUA Nronggot

Telah dipaparkan diatas oleh kepala KUA Kecamatan Nronggot Kabupaten Nganjuk mengenai implementasi bimbingan perkawinan yang terjadi di KUA Kecamatan Nronggot Kabupaten Nganjuk bahwasanya di KUA Kecamatan Nronggot Kabupaten Nganjuk bimbingan perkawinan untuk saat ini belum dapat

dilaksanakan kembali, dikarenakan adanya kendala tidak adanya anggaran dana menjadi faktor melatarbelakanginya belum dapat terlaksananya bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Nronggot Kabupaten Nganjuk, akan tetapi Bapak Isa Mustafa selaku Kepala KUA Kecamatan Nronggot Kabupaten Nganjuk menjelaskan adanya upaya agar tetap dapat menjalankan bimbingan perkawinan yang diutarakanya pada saat wawancara dengan peneliti dengan hasil sebagai berikut:

Meskipun dana menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi belum terlaksananya bimbingan perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Nronggot karena program bimbingan perkawinan membutuhkan dana sebagai sarana dan prasarana yang mendukungnya, meskipun KUA Kecamatan Nronggot Kabupaten Nganjuk telah mendapatkan sosialisasi dari Bimas mengenai bimbingan perkawinan dan juga sudah terdapat dua pegawai KUA Kecamatan Nronggot Kabupaten Nganjuk yang sudah tersertifikasi, tidak adanya anggaran dana untuk mendukung berjalanya program bimbingan perkawinan masih menjadi faktor belum dapat terlaksananya program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Nronggot Kabupaten Nganjuk, akan tetapi KUA Kecamatan Nronggot Kabupaten Nganjuk tetap berusaha untuk dapat segera melaksanakan kembali program bimbingan perkawinan mengingat regulasi yang memberlakukan diwajibkannya bimbingan perkawinan dan mengingat juga akan kepentingan bimbingan perkawinan sebagai bekal ilmu pengetahuan sebelum melaksanakan perkawinan, maka KUA Kecamatan Nronggot tetap berusaha memberikan ilmu pengetahuan seputar perkawinan sebagai bekal sebelum melaksanakan perkawinan dalam bentuk pesan dan nasehat yang kami kemas pada saat proses rapak, meskipun hanya dilakukan secara singkat dan sederhana setidaknya kami sudah berusaha memberikan bekal bagi calon pengantin mengenai ilmu-ilmu pernikahan meskipun

belum sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang proses program bimbingan perkawinan.⁸⁶

Melihat hasil wawancara berdasarkan pemaparan dari Bapak Isa Mustafa selaku Kepala KUA Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk bisa diketahui bahwasanya meskipun KUA Nronggot belum dapat melaksanakan kembali program bimbingan perkawinan sesuai dengan regulasi yang mengaturnya, akan tetapi KUA Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk telah berupaya untuk memberikan pesan dan nasehat seputar ilmu perkawinan sebagai bekal pengetahuan bagi calon pengantin meskipun belum sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan.

3. Pendapat Pengantin Mengenai Implementasi Bimbingan Perkawinan di Wilayah KUA Kecamatan Nronggot

Pendapat pengantin yang telah melakukan perkawinan yang di catatkan pada KUA Kecamatan Ngronggot menjadi hal yang penting dan menjadi perhatian khusus untuk dimintai pendapat karena dari masyarakat kita dapat mengetahui pendapat pengantin yakni masyarakat mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ngronggot. Peneliti mengambil dua pasang pengantin yang mencatatkan perkawinanya di KUA Kecamatan Ngronggot untuk dimintai pendapat mengenai implementasi

⁸⁶ Isa Mustafa, Kepala Kua Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk (Nganjuk, 8 April 2025).

bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ngronggot, sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Daftar Informan Pasangan Suami-Istri Wilayah Ngronggot

No.	Nama	Keterangan	Alamat
1.	Febri putra pamungkas dan Defi nur Endah sari	Informan Pasangan Suami-Istri Ngronggot	Desa Kaloran, Dusun Nanggung, Kabupaten Nganjuk
2.	Siti Rofi'ah dan Aliz Zainulloh	Informan Pasangan Suami-Istri Ngronggot	Dusun sumberkepuh rt03/rw06, Desa. Klurahan Kecamatan. Ngronggot Kabupaten. Nganjuk

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang pencatatan perkawinan dijelaskan bahwasanya bimbingan perkawinan wajib bagi setiap calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan, tujuan diadakanya program tersebut pastinya memiliki tujuan yang baik yaitu memberikan bekal yang berupa ilmu dan pengetahuan kepada calon pengantin tentang perencanaan, pengetahuan, keterampilan dalam mengelola kehidupan keluarga, pengetahuan dan ilmu yang berkaitan dengan reproduksi yang sehat serta pengetahuan mengenai pemecahan masalah terhadap dinamika perkawinan dan keluarga.⁸⁷

⁸⁷ Pma 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, Pustaka Sumber Hukum Kua, Accessed December 9, 2024.

Fakta lapangan yang terjadi mengenai implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk pernah dilaksanakan sesuai dengan regulasi namun untuk saat ini belum dapat dilaksanakan kembali dikarenakan adanya kendala yang melatarbelakanginya yaitu tidak adanya dana untuk mendukung berjalanya bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, karena program bimbingan perkawinan ini cukup membutuhkan dana sebagai pendukung sarana dan prasarana dalam berjalanya program bimbingan perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.

Melihat penjelasan oleh Bapak Isa Mustafa selaku Kepala KUA Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk bahwasanya KUA Kecamatan Ngronggot tetap berupaya untuk memberikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagai bekal untuk menuju rumahtangga. Kemudian peneliti memintai pendapat kepada pengantin yang bernama Siti Rofi'ah dan Aliz Zainulloh selaku informan Pasangan Suami-Istri yang berwilayah di Ngronggot yang telah mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk dan berikut adalah pernyataannya:

Saya sering mendengar adanya bimbingan perkawinan akan tetapi pada saat saya menikah saya tidak diberikan bimbingan perkawinan seingat saya pada saat rapak saya

hanya diberikan sedikit pesan dan nasehat mengenai pernikahan seperti hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga, tentang nafkah lahir dan batin serta sedikit sikap-sikap yang harus dilakukan jika terjadi konflik dalam rumah tangga, akan tetapi hal itu cukup bagi saya karena setidaknya KUA telah berupaya untuk melaksanakan program bimbingan perkawinan meskipun belum terlaksana secara sempurna, lagipula sebelum memutuskan untuk menikah saya juga telah membekali diri saya dengan ilmu pernikahan sehingga saya rasa cukup mengetahui walau ada atau tanpanya bimbingan perkawinan dari KUA, namun sebaiknya program bimbingan perkawinan ini dapat segera dilaksanakan karena program bimbingan perkawinan ini adalah program yang bagus karena termasuk usaha pemerintah untuk menanggulangi angka perceraian yang terus bertambah, dikarenakan program bimbingan perkawinan ini berisikan pesan dan nasehat seputar pernikahan dan rumahtangga, sangat penting dan menarik bagi para calon pengantin sebagai bekal persiapan berumahtangga.⁸⁸

Keterangan selanjutnya peneliti memintai pendapat tentang bimbingan perkawinan yang akan dikemukakan oleh Febri putra pamungkas dan Defi nur Endah sari selaku informan Pasangan Suami-Istri yang berwilayah di Ngronggot yang telah mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk dan berikut adalah pernyataanya:

Pada saat saya akan melaksanakan dan mencatatkan perkawinan dulu di KUA Kecamatan Ngronggot saya kurang tahu dan kurang paham betul mengenai adanya program bimbingan perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Ngronggot, dan pada saat itu saya juga tidak merasa mendapatkan dan mengikuti program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, tapi seingat saya pada saat rapak setelah itu saya dan istri diberikan sedikit pesan dan nasehat mengenai pernikahan, seingat saya kayak misal nanti kita ada selisih

⁸⁸ Siti Rofi'ah Dan Aliz Zainulloh, Informan Pasangan Suami-Istri Wilayah Ngronggot, Nganjuk, 8 April 2025.

atau perbedaan pendapat maka sebaiknya apa yang harus kita lakukan, sama hak-hak dan kewajiban sebagai sepasang suami-istri, jadi hanya pemberian nasehat begitu pada saat rapak, namun pesan dan nasehat yang diberikan hanya sebentar dan singkat jika program bimbingan perkawinan dapat segera dilaksanakan pasti akan lebih bagus agar pembekalan ilmu dan pengetahuan seputar pernikahan menjadi lebih lengkap sehingga cakupan pengetahuan mengenai rumahtangga lebih luas agar calon pengantin lebih paham untuk menghadapi kehidupan pernikahan.⁸⁹

Pemaparan dari dua informan diatas telah menjawab bahwasanya implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk belum terlaksana secara konsisten sehingga masih didapati pasangan suami-istri yang telah melaksnakan pernikahan di KUA Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk belum mendapat bimbingan perkawinan sesuai regulasi yang mengaturnya.

Pada saat ini memang belum terlaksana kembali sebagaimana mestinya yakni seperti yang telah ditulis dalam regulasi mengenai bimbingan perkawinan karena adanya kendala yang melatarbelakangi belum dapat terlaksananya program bimbingan tersebut, akan tetapi KUA Kecamatan Ngronggot tetap melakukan upaya yakni memberikan sedikit pesan dan nasehat mengenai kehidupan berumahtangga pada saat rapak, sebagai upaya untuk menjalankan program bimbingan perkawinan meskipun belum sesuai dengan regulasi yang mengatur mengenai

⁸⁹ Febri Putra Pamungkas Dan Defi Nur Endah Sari, Informan Pasangan Suami-Istri Wilayah Ngronggot, Nganjuk, 8 April 2025.

diwajibkannya bimbingan perkawinan, namun harapan informan diatas adalah dapat segera terlaksana program bimbingan perkawinan karena program bimbingan perkawinan adalah program yang bagus guna membekali calon pengantin dengan ilmu dan pengetahuan seputar rumahtangga sebagai bekal menghadapi tantangan dalam pernikahan.

C. Implementasi Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di KUA Tanjunganom

Sebelum membangun rumah tangga, setiap calon pengantin diharapkan telah mempersiapkan jiwa dan raganya sebagai pondasi yang kuat untuk membangun rumahtangga.⁹⁰ Program bimbingan perkawinan ini memiliki kedudukan yang sangatlah penting dan dibutuhkan oleh setiap calon pengantin sebagai bentuk usaha untuk meminimalisir angka perceraian.⁹¹ Untuk mengetahui mengenai implementasi bimbingan perkawinan yang terjadi dilapangan maka peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada Bapak Masrukin selaku Kepala KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk guna menggali informasi terkait implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

⁹⁰ Muhammad Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal," *Adil Indonesia Journal* 2, No. 2 (2020).

⁹¹ Abdul Jalil, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan", *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, Desember 2019.

Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk pernah terlaksana pada tahun 2022-2023 dan berjalan baik serta lancar sesuai harapan, selain itu juga telah sesuai dengan regulasi yang ada. Sejak munculnya regulasi mengenai Bimbingan Perkawinan. Pada saat itu juga KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk mulai memberikan bimbingan perkawinan kepada para pasangan calon pengantin sebelum melaksanakan akad nikah sesuai anggaran yang dialokasikan, akan tetapi KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk sekarang belum dapat melaksanakan kembali Bimbingan Perkawinan seperti sebelumnya, meskipun telah muncul regulasi baru yaitu PMA Nomor 22 Tahun 2024 yang tertulis bahwasanya bimbingan perkawinan wajib kepada setiap calon pengantin, dikarenakan adanya kendala yang melatarbelakangi belum dapat dilaksanakannya bimbingan perkawinan.⁹²

Melihat pada fakta lapangan bahwasanya di KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk belum dapat melaksanakan kembali program bimbingan perkawinan meskipun telah muncul regulasi PMA Nomor 22 Tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan yang didalamnya menyatakan bahwasanya bimbingan perkawinan wajib bagi setiap calon pengantin yang hendak melaksanakan perkawinan. Melihat dari paparan Bapak Masrukin selaku Kepala KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk bahwasanya adanya kendala yang melatarbelakangi belum dapat dilaksanakannya bimbingan perkawinan sesuai regulasi yang mengaturnya.

1. Kendala yang dialami dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Tanjunganom

Program bimbingan perkawinan ini adalah sebuah gagasan yang menentukan harapan yang kemudian akan datang sebuah tindakan, edaran yang lahir dan regulasi yang diterbitkan membawa

⁹² Masrukin, Kepala Kua Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk (Nganjuk, 13 Mei 2025).

penyempitan harapan dengan tujuan dapat terlaksananya suatu program secara baik dan terstruktur. Akan tetapi untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam pelaksanaan program pastinya tidak lepas dari kendala yang dihadapi, termasuk dalam program bimbingan perkawinan, meskipun sudah dirancang sedemikian rupa dan ditata dengan rapi tetapi masih ada kendala dalam mewujudkan program bimbingan perkawinan sesuai regulasi yang mengaturnya.

Untuk membuktikan secara langsung pada fakta lapangan maka peneliti terjun secara langsung untuk mencari sumber yang terpercaya agar mendapatkan jawaban mengenai kendala yang dialami selama menjalankan proses bimbingan perkawinan. Peneliti mencari informan dan mewawancarai pihak yang memiliki dan memahami atas program bimbingan perkawinan ini kepada Bapak Masrukin selaku Kepala KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk pada saat ini memang belum dapat terlaksana kembali, namun pada saat pelaksanaan bimbingan perkawinan berlangsung mengalami sempat kendala seperti adanya peserta yang terlambat, beberapa peserta atau calon pengantin ijin meninggalkan kegiatan sebelum waktunya dan banyak alasan lainnya yang melatarbelakanginya. Namun untuk sekarang karena bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk belum bisa dilaksanakan kembali seperti sebelumnya karena adanya kendala tidak adanya anggaran dana yang dapat mendukung berjalanya program bimbingan perkawinan yang mengakibatkan bimbingan perkawinan di KUA

Tanjunganom belum dapat dilaksanakan meskipun setelah terbitnya regulasi baru yaitu PMA Nomor 22 Tahun 2024 tentang perncatatan pernikahan yang didalamnya tertulis mengenai diwajibkannya bimbingan perkawinan bagi setiap calon pengantin, karena program bimbingan perkawinan dalam pelaksanaannya membutuhkan dana.⁹³

Merujuk pada hasil wawancara yang dikemukakan oleh Bapak Masrukin selaku Kepala KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk bahwasanya dulu saat program bimbingan perkawinan tersebut terlaksana pada proses bimbinganya terjadi beberapa kendala seperti kurang disiplinnya peserta pada saat mengikuti proses bimbingan perkawinan, namun karena pada saat ini program bimbingan perkawinan belum terlaksana kembali di KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk terdapat hal yang melatarbelakangi belum dapat dilaksanakanya ialah tidak adanya anggaran dana untuk melaksanakan program bimbingan perkawinan sesuai dengan regulasi yang mengaturnya.

2. Upaya yang dilakukan dalam melaksanakan bimbingan perkawinan di KUA Tanjunganom

Melihat dari hasil paparan data wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada Bapak Masrukin selaku Kepala KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dinyatakan bahwasanya untuk saat ini belum dapat melaksanakan program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, dikarenakan adanya kendala pada anggaran dana yang tidak

⁹³ Masrukin, Kepala Kua Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk (Nganjuk, 13 Mei 2025).

ada sebagai pendukung untuk berjalanya program bimbingan perkawinan akan tetapi peneliti berusaha mengulik apakah adanya upaya yang dilakukann KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

Melihat bahwasanya telah muncul regulasi yang mengatur tentang bimbingan perkawinan dan muncul pula regulasi yang menyatakan bahwasanya program bimbingan perkawinan diwajibkan bagi setiap calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan, sehingga peneliti mewawancarai lebih lanjut kepada Bapak Masrukin selaku Kepala KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk mengenai upaya yang dilakukan untuk melaksanakan bimbingan perkawinan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Melihat dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 1 Tahun 2024 sebenarnya pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin bisa dilaksanakan dengan tiga metode yaitu tatap muka, virtual atau mandiri yang dengan harapan ketiga metode tersebut bisa menjadi solusi dan sedang diusahakan untuk tetap bisa melaksanakan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk sesuai regulasi yang ada karena melihat bahwasanya bimbingan perkawinan dalam pelaksanaannya adalah wajib akan tetapi menimbang tidak adanya anggaran dana yang turun usahanya adalah merujuk pada ketiga metode pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut dan memilih mana yang pas menyesuaikan kondisi dan kendala yang pada saat ini dialami.⁹⁴

Dari hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari Bapak Masrukin selaku Kepala KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, bahwasanya untuk saat ini KUA Kecamatan Tanjunganom

⁹⁴ Masrukin, Kepala Kua Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk (Nganjuk, 13 Mei 2025).

Kabupaten Nganjuk belum dapat melaksanakan program dari pemerintah yaitu program bimbingan perkawinan dikarenakan adanya kendala yang melatarbelakanginya yaitu tidak adanya anggaran dana sebagai pendukung berjalanya program bimbingan perkawinan.

Merujuk pada surat edaran yang telah terbit yaitu surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 1 Tahun 2024 yang didalamnya tertuliskan bahwasanya bimbingan perkawinan dapat dilaksanakan dengan tiga metode yaitu: tatap muka, virtual atau mandiri yang menjadikan program bimbingan perkawinan ini akan lebih mudah dan fleksibel untuk dilaksanakan sehingga program bimbingan perkawinan akan lebih mudah untuk terealisasi terlepas dari adanya kendala dana, namun KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk akan terus berusaha dan menyusun strategi yang tepat untuk dapat segera mewujudkan program bimbingan perkawinan terlaksana kembali.

3. Pendapat Pengantin Mengenai Implementasi Bimbingan Perkawinan di Wilayah KUA Kecamatan Tanjunganom

Tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, harmonis, bahagia dan sejahtera serta diselimuti dengan ketenangan baik secara lahir maupun secara batin, harmonis dalam melaksanakan hak serta kewajiban dan berperan sesuai dengan tugasnya dalam rumahtangga maka akan tercipta rasa bahagia dan saling menyayangi antara satu sama lain dalam keluarga.

Untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tentunya pasti ada permasalahan yang dihadapi sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat saling mengerti dan memahami satu sama lain dan menyesuaikan perbedaan. Munculnya konflik tanpa aba-aba seringkali berakibat pada perceraian, maka dari itu sebelum melaksanakan pernikahan hendaknya membekali diri dengan persiapan untuk menghadapi konflik yang berkaitan dalam rumah tangga, sehingga calon pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan diwajibkan mengikuti program bimbingan perkawinan.⁹⁵

Peneliti menggali informasi kepada pengantin yang telah melaksanakan dan mencatatkan perkawinannya pada KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk mengenai implementasi bimbingan perkawinan yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dengan mengambil dua pasang suami-istri sebagai informan sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Daftar Informan Pasangan Suami-Istri Wilayah Tanjunganom

No.	Nama	Keterangan	Alamat
1.	Bella sinta Heriyanti dan Muchammad Iqbal Choirurrochman	Informan Pasangan Suami-Istri Tanjunganom	Jln. Gatot Subroto, Desa. Tanjunganom, Kecamatan. Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk
2.	Ardiansyah dan Eva Santi Anah	Informan Pasangan Suami-Istri	Jalan Basuki Rachmad Desa

⁹⁵ Novi Hadianti Azhari, Sardin Sardin, Dan Viena R. Hasanah, "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah," Indonesian Journal Of Adult And Community Education 2, No. 2 (December 31, 2020): 19–27.

		Tanjunganom	Tanjunganom, Kecamatan. Tanjunganom, Kabupaten. Nganjuk
--	--	-------------	--

Pada penjelasannya sebelumnya yang telah dipaparkan oleh Bapak Masrukin selaku Kepala KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk belum terlaksana sesuai dengan regulasi yang mengaturnya akan tetapi harapanya tetap segera dapat dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang mengaturnya.

Peneliti melakukan wawancara kepada pasangan suami-istri sebagai informan dari wilayah KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk untuk menggali dan mengkonfirmasi kembali mengenai informasi lebih lanjut mengenai implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yang akan disampaikan oleh Bella sinta Heriyanti dan Muchammad Iqbal Choirurrochman, sebagai berikut:

Pada saat saya dan suami hendak melaksanakan dan mencatatkan perkawinan di KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk saya tidak mendapatkan dan tidak melaksanakan bimbingan perkawinan, seingat saya hanya rapak saja yang saya lakukan sebelum melaksanakan perkawinan, dan mengenai nasehat atau pesan-pesan mengenai perkawinan dan rumahtangga seingat saya ada yaitu waktu sebelum dilaksanakan akad, ada pihak yang memberikan pesan dan nasehat yang berisikan pesan dan nasehat mengenai perkawinan. Saya dan suami kurang begitu paham mengenai adanya program bimbingan perkawinan, apakah pesan dan nasehat yang diberikan sebelum akad itu termasuk kedalam bimbingan perkawinan atau masuk dalam rangkaian acara perkawinan. Tetapi menurut saya dan suami saya kalau

program bimbingan perkawinan ini bagus dan menarik sehingga sebaiknya dapat dilaksanakan karena sebagai bekal calon suami istri untuk membina dan menghadapi rumahtangga, apalagi di desa banyak yang menikah muda dan pendidikan serta pengetahuannya cukup minim perihal perkawinan dan rumahtangga sehingga bimbingan perkawinan dapat menjadi wasilah ilmu pengetahuan bagi tiap orang perihal perkawinan, sehingga menurut kami bimbingan perkawinan ini dirasa kami butuhkan sehingga sebaiknya dapat dilaksanakan kembali.⁹⁶

Penggalian informasi terkait implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, peneliti mengambil dua informan dari pasangan suami-istri yang melakukan pernikahan dan mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk untuk memperoleh jawaban dari sudut pandangan masyarakat dan berikut hasil wawancara peneliti dari informan yang kedua oleh Ardiansyah dan Eva Santi Anah selaku informan dari wilayah KUA Tanjunganom:

Saya pernah mendengar sejak jaman kuliah mengenai program bimbingan perkawinan yang ditujukan kepada calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan akan tetapi apakah wajib atau tidaknya mengikuti saya kurang tau dan pada saat saya menikah, saya tidak mengikuti bimbingan perkawinan, bukan karena saya tidak ingin mengikuti program bimbingan perkawinan akan tetapi saya tidak diarahkan untuk mengikutinya apalagi disyaratkan dan diwajibkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan, jadi ya sudah saya tidak menanyakannya. Tetapi menurut saya bimbingan perkawinan ini penting karena ini kan program yang bagus ya untuk mencegah perceraian karena program ini kan berisikan ilmu dan pengetahuan seputar rumahtangga, ya meskipun orang yang akan menikah itu pasti berusaha membekali dirinya dengan ilmu dan pengetahuan seputar pernikahan tapi terkadang banyak yang lalai, lupa atau mengabaikan ilmu-ilmu

⁹⁶ Bella Sinta Heriyanti Dan Muchammad Iqbal Choirurrochman, Informan Pasangan Suami-Istri Wilayah Ngronggot, Nganjuk, 9 April 2025.

dan pengetahuan lainnya yang terlewatkan sehingga program bimbingan perkawinan ini sebagai jalan dan wadah yang praktis serta bermanfaat bagi masyarakat.⁹⁷

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti diatas dinyatakan bahwa pasangan yang telah mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk tidak mendapatkan program bimbingan perkawinan, melihat fakta di lapangan bahwasanya bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk belum tersampaikan secara merata meskipun bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk sudah pernah terlaksana pada tahun 2022-2023.

Faktanya masih ditemukan pasangan suami-istri yang telah menikah dan mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk masih ada yang belum mengikuti program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Namun mendengar dari paparan kepala KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk bahwasanya bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk untuk saat belum dapat dilaksanakan kembali dikarenakan adanya kendala yaitu tidak adanya anggaran dana untuk mendukung berjalanya program bimbingan perkawinan, karena program bimbingan perkawinan membutuhkan dana sebagai pendukung sarana dan prasarana.

⁹⁷ Ardiansyah Dan Eva Santi Anah, Informan Pasangan Suami-Istri Wilayah Ngronggot, Nganjuk, 9 April 2025.

D. Implementasi Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di KUA Prambon

Bimbingan perkawinan adalah sebuah langkah awal yang ditujukan kepada setiap calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan dengan tujuan untuk memberikan setiap calon pengantin tentang persiapan untuk menghadapi kehidupan rumahtangga. Program bimbingan perkawinan ini diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama dan diperuntukkan kepada setiap calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya.⁹⁸

Guna mengetahui mengenai implementasi bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk maka peneliti terjun secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi mengenai program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk sehingga peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada Bapak Muh. Syahid selaku kepala KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk untuk saat ini sejak tahun 2024 belum bisa dilaksanakan kembali karena tidak adanya anggaran dana yang dapat menjadikan program bimbingan perkawinan tersebut berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, karena program bimbingan perkawinan sendiri adalah program yang cukup membutuhkan dana, baik secara sarana dan pra sarana dan program tersebut juga memakan waktu yang tidak hanya satu hari sehingga untuk saat ini program bimbingan perkawinan belum bisa dilaksanakan meskipun regulasi telah ditetapkan mengingat belum adanya anggaran dana yang turun sebagai bantuan untuk menyupport program bimbingan perkawinan. Selain itu juga KUA Kecamatan Prambon Kabupaten

⁹⁸ Usman Alfarisi Et Al., "Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis," *As-Syar I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, No. 2 (April 1, 2024): 623–37.

Nganjuk juga belum mendapatkan sosialisasi dari Bimas dan belum memiliki anggota yang telah tersertifikasi sebagai pemateri bimbingan perkawinan karena dulu pada tahun 2022 bimbingan perkawinan sempat terlaksana akan tetapi langsung dikoordinir oleh Kementerian Agama serta pihak yang terkait lainnya seperti puskesmas dan penyuluh lain yang telah tersertifikasi.⁹⁹

Hasil paparan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Muh. Syahid selaku kepala KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dinyatakan bahwasanya program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk belum dapat dilaksanakan kembali sehingga untuk saat ini implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk sesuai dengan fakta lapangan yang terjadi adalah belum dapat terlaksana sesuai dengan regulasi yang telah terbit yaitu PMA Nomor 22 Tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan yang didalamnya tertulis bahwasanya bimbingan perkawinan wajib bagi setiap calon pengantin yang hendak melaksanakan dan mencatatkan pernikahan.

1. Kendala yang dialami dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Prambon

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Muh. Syahid selaku Kepala KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk menghasilkan pernyataan bahwasanya program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk untuk saat ini belum dapat terlaksana sesuai dengan regulasi yang mengatur

⁹⁹ Muh. Syahid, Kepala Kua Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk (Nganjuk, 8 April 2025).

bahwasanya bimbingan perkawinan adalah wajib bagi setiap calon pengantin yang hendak melaksanakan dan mencatatkan pernikahannya.

Peneliti timbul pertanyaan mengenai belum dapat terlaksananya program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk sehingga membuat peneliti untuk ingin mengulik lebih lanjut mengenai kendala yang melatarbelakangi program bimbingan KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk belum dapat dilaksanakan, dan berikut adalah hasil wawancara peneliti kepada Bapak Muh. Syahid selaku Kepala KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk:

Kendala belum bisa dilaksanakannya bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Prambon ini adalah tidak adanya anggaran dana yang turun untuk mendukung jalanya program bimbingan perkawinan karena program bimbingan perkawinan ini adalah program yang cukup membutuhkan dana sebagai pendukung sarana dan prasarana sehingga kami KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk belum dapat melaksanakan program bimbingan perkawinan sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang kewajiban bimbingan perkawinan bagi setiap calon pengantin yang hendak melaksanakan dan mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama, selain itu kami juga belum mendapatkan sosialisasi mengenai program bimbingan perkawinan dari Bimas dan juga anggota dari KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk juga belum ada yang tersertifikasi sebagai pemateri dalam program bimbingan perkawinan.¹⁰⁰

Melihat dari pemaparan Bapak Muh. Syahid selaku Kepala KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk diatas, dinyatakan bahwasanya program bimbingan perkawinan di Kepala KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk belum dapat dilaksanakan

¹⁰⁰ Muh. Syahid, Kepala Kua Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk (Nganjuk, 8 April 2025).

kembali karena tidak adanya anggaran dana sebagai faktor utama kendala yang melatarbelakangi belum dapat dilaksanakannya program bimbingan perkawinan, selain itu juga karena sosialisasi dari Bimas belum tersampaikan dan juga belum memiliki anggota yang telah tersertifikasi untuk menjadi fasilitator dalam program bimbingan perkawinan.

2. Upaya yang dilakukan dalam melaksanakan bimbingan perkawinan di KUA Prambon

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan fakta lapangan dinyatakan bahwasanya program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk untuk saat ini belum dapat terlaksana sesuai dengan regulasi yang mengaturnya bahwasanya bimbingan perkawinan adalah wajib bagi setiap calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan dengan adanya kendala yang melatarbelakangi belum dapat terlaksananya program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

Anggaran dana yang tidak ada guna mendukung terlaksananya program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk menjadi salah satu faktor kendala yang sedang dialami selain itu juga ditemukan belum tersampainya sosialisasi mengenai bimbingan perkawinan oleh Bimas serta belum adanya fasilitator yang tersertifikasi sebagai pemateri dalam program

bimbingan perkawinan. Sehingga peneliti mengulik lebih lanjut terkait upaya KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan program bimbingan perkawinan mengingat pada regulasi terbaru dari Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 dinyatakan bahwasanya bimbingan perkawinan wajib bagi setiap calon pengantin yang hendak melaksanakan dan mencatatkan pernikahan, dan berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

Untuk saat ini selain melihat belum didapati fasilitator bimbingan perkawinan yang telah tersertifikasi dari anggota KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk hal lainnya yang menjadi faktor utama juga karena belum adanya anggaran dana untuk mendukung terlaksananya program bimbingan perkawinan maka KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk belum dapat melaksanakannya upaya yang kami lakukan adalah masih mencari jalan terbaik dan tetap berusaha untuk segera mewujudkan kembali program bimbingan perkawinan, melihat pernyataan pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam juga telah dituliskan bahwasanya bimbingan perkawinan dapat dilakukan dengan cara virtual sehingga dapat meminimalisir dana dan mempermudah calon pengantin untuk meluangkan waktunya.¹⁰¹

Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti diatas menyatakan bahwasanya untuk saat ini KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk terus berusaha dan mencari jalan terbaik agar program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dapat segera terlaksana kembali sesuai dengan regulasi yang mengatur bahwasanya bimbingan perkawinan adalah wajib bagi setiap calon pengantin.

¹⁰¹ Muh. Syahid, Kepala Kua Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk (Nganjuk, 8 April 2025).

3. Pendapat Pengantin Mengenai Implementasi Bimbingan Perkawinan di Wilayah KUA Kecamatan Prambon

Dalam menggali informasi yang berada di lapangan peneliti tidak hanya mengulik dan mencari informasi dari Kantor Urusan Agama saja sebagai lembaga yang diberikan amanah untuk menyelenggarakan program bimbingan perkawinan, akan tetapi peneliti juga menggali informasi kepada pasangan suami-istri atau pengantin yang telah melaksanakan dan mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

Peneliti ingin mengetahui implementasi program bimbingan perkawinan yang terjadi sesuai dengan fakta lapangan dari sudut masyarakat yakni dari sudut pasangan suami-istri atau pengantin yang telah melaksanakan dan mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Peneliti mengambil dua pasang suami-istri sebagai informan sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Daftar Informan Pasangan Suami-Istri Wilayah Prambon

No.	Nama	Keterangan	Alamat
1.	Yayan Bagas Widodo dan Lisa Devika Awal	Informan Pasangan Suami-Istri Prambon	Desa Rowoharjo, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk
2.	Wahyu Arga Pratama dan Siti Fatimah	Informan Pasangan Suami-Istri Prambon	Desa Rowoharjo, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk

Untuk mencari informasi dalam cakupan yang lebih luas maka peneliti juga menggali informasi tidak hanya pada lembaga yang menyelenggarakan program bimbingan perkawinan akan tetapi peneliti juga mewawancarai masyarakat yakni pasangan yang telah melaksanakan dan mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dengan informan yang pertama adalah Yayan Bagas Widodo dan Lisa Devika Awaln selaku informan Pasangan Suami-Istri wilayah Prambon dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Saya dengar-dengar sebelum melakukan pernikahan dan mencatatkannya melalui KUA, setiap calon pengantin akan mendapatkan bimbingan perkawinan, namun saya dan suami tidak mendapatkan bimbingan perkawinan dari KUA Kecamatan Prambon dan saya kurang tau kendalanya apa koq mengapa saya dan suami tidak mendapatkan bimbingan perkawinan, menurut saya bimbingan perkawinan cukup penting bagi setiap calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan terlebihnya tidak semua calon pengantin melek dan sadar untuk membekali dirinya tentang ilmu pernikahan sebelum menikah utamanya ilmu agama dan ilmu kesehatan reproduksi pernikahan, sehingga bimbingan perkawinan adalah hal yang cukup penting sebagai langkah pertama membangun pondasi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.¹⁰²

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat yakni pengantin yang telah melaksanakan dan mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk tidak hanya mengambil satu informan saja melainkan dua informan pada wilayah KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk untuk

¹⁰² Yayan Bagas Widodo Dan Lisa Devika Awaln, Informan Pasangan Suami-Istri Wilayah Prambon, Nganjuk, 7 April 2025.

mendapatkan informasi yang lebih luas mengenai implementasi program bimbingan perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dengan informan kedua oleh Wahyu Arga Pratama dan Siti Fatimah dan hasil wawancara sebagai berikut:

Pada saat saya menikah dulu tidak mendapatkan bimbingan perkawinan dari KUA yang saya dapat hanya rapak saja yakni pembuktian atau pengecekan yakni validasi ulang sesuai dokumen yang telah saya berikan, saya pernah dengar bahwasanya ada bimbingan perkawinan akan tetapi saya tidak mendapatkannya, namun saya gapapa karena sebelum menikah juga saya sudah membekali diri saya dengan ilmu yang cukup dan Alhamdulillah hingga saat ini keluarga saya berjalan dengan harmonis meskipun tidak mendapatkan bimbingan, akan tetapi program bimbingan perkawinan sebaiknya dilaksanakan mengingat akan bermanfaat bagi setiap calon pengantin dan juga katanya program bimbingan perkawinan ini wajib jadi harusnya dilaksanakan.¹⁰³

Melihat dari dua hasil pemaparan wawancara diatas dapat diambil kesimpulan mengenai implementasi program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk bahwasanya program bimbingan perkawinan sesuai fakta lapangan belum dilaksanakan secara merata dan saat ini belum dapat terlaksana kembali sehingga didapati pasangan suami-istri yang telah melaksanakan dan mencatatkan pernikahannya juga belum mendapatkan bimbingan perkawinan dari KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

¹⁰³ Wahyu Arga Pratama Dan Siti Fatimah, Informan Pasangan Suami-Istri Wilayah Prambon, Nganjuk, 7 April 2025.

E. Regulasi diwajibkannya Bimbingan Perkawinan

Bimbingan Perkawinan memberikan bekal kepada setiap calon pengantin untuk mengembangkan intervensi yang berkelanjutan sehingga perlunya adanya regulasi yang mengatur sebagai sebuah jaminan akan pelayanan yang mudah dan optimal serta terorganisasi dengan baik untuk memenuhi seluruh akuntabilitas yang tertib administrasi yang dirangkum dan diterbitkan dalam petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin.¹⁰⁴

Maksud dan tujuan dari bimbingan perkawinan itu sendiri agar dapat memiliki pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas serta terampil dalam pengelolaan permasalahan dalam rumah tangga serta melahirkan generasi yang berkualitas untuk terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

Pada tahun 2024 diterbitkanlah Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 02 Tahun 2024 tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dengan ketentuan bahwa setiap calon pengantin wajib mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA, bimbingan perkawinan dapat dilaksanakan dengan metode klasikal, mandiri atau virtual, dan bimbingan perkawinan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

¹⁰⁵ Surat Edatan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 02 Tahun 2024, Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Setelah terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun 2024 juga diterbitkan regulasi dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan yang tertulis pada Bab II pencatatan pernikahan di dalam Negeri pasal 5 yang berbunyi bahwasanya setiap catin yang telah melakukan pendaftaran kehendak nikah maka wajib mengikuti bimbingan perkawinan.

Bimbingan Perkawinan yang dimaksud adalah bertujuan untuk memberikan pembekalan bagi catin mengenai perencanaan, pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola kehidupan keluarga, reproduksi yang sehat serta sikap untuk menghadapi permasalahan dalam hal perkawinan dan keluarga, kemudian calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan perkawinan akan mendapatkan sertifikat sesuai dengan ketentuan mengenai penyelenggaraan bimbingan perkawinan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.¹⁰⁶

Pada pasal 6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan dijelaskan bahwa ketentuan pemeriksaan nikah salah satunya juga adalah telah mengikuti bimbingan perkawinan.¹⁰⁷ Pada website Kementerian Agama juga telah dikatakan bahwa Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) telah mewajibkan Bimbingan Perkawinan yang dijadikan sebuah syarat bagi setiap

¹⁰⁶ Pma 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan - Pustaka Sumber Hukum Kua, Accessed December 9, 2024.

¹⁰⁷ Pma 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan - Pustaka Sumber Hukum Kua, Accessed December 9, 2024.

calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan yang didasari pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

Pada website Kementerian Agama juga tertulis bahwa Kasubdit Bina Keluarga Sakinah yaitu Agus Suryo Sucipto mengatakan “kami membutuhkan waktu enam bulan untuk menyelesaikan sosialisasi dari aturan ini hingga Juli mendatang yang didalamnya melibatkan kepala KUA, penghulu serta penyuluh yang dikemas dalam kegiatan SAPA KUA” jelasnya di Jakarta pada Senin tanggal 23 Maret 2024. Setelah sosialisasi terselesaikan maka calon pengantin yang tidak mengikuti Bimbingan Perkawinan dinyatakan tidak dapat mencetak buku nikahnya hingga dinyatakan telah mengikuti Bimbingan Perkawinan dengan dasar yang diyakini oleh Suryo bahwasanya aturan ini dinilai sangat penting guna membentuk ketahanan keluarga di Indonesia.¹⁰⁸

F. Analisis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Prespektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Melihat hasil penelitian yang telah dipaparkan dari wawancara yang diperoleh diatas, menghasilkan bahwsanya implementasi program bimbingan perkawinan bagi setiap calon pengantin di tiga Kantor Urusan Agama yaitu pada KUA Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dan KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, pada saat ini belum dapat terlaksana sebagaimana

¹⁰⁸ Kemenag, “Mulai Akhir Juli 2024, Bimas Islam Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan,” <https://kemenag.go.id>, Accessed November 13, 2024.

regulasi yang mewajibkannya bimbingan perkawinan yang diwajibkan bagi setiap calon pengantin yang hendak melaksanakan dan mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama dikarenakan adanya kendala yang melatarbelakangi belum dapat dilaksanakannya bimbingan perkawinan yaitu belum adanya anggaran dana untuk mendukung berjalanya program bimbingan perkawinan disamping itu juga masih didapati KUA yang belum mendapat sosialisasi dari Bimas dan belum memiliki anggota yang tersertifikasi sebagai fasilitator dalam program bimbingan perkawinan.

Pada penelitian tesis ini peneliti menganalisis fakta yang terjadi di lapangan tentang implementasi program bimbingan perkawinan dengan regulasi yang mengatur mengenai diwajibkannya program bimbingan perkawinan bagi setiap calon pengantin yang dianalisis menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, karena teori ini mengandung tiga unsur yang relevan untuk meneliti implementasi bimbingan perkawinan yang diwajibkan bagi calon pengantin sesuai dengan regulasi yang mengatur.

Teori sistem hukum yang digagas oleh Lawrence M. Friedman terdiri dari tiga komponen yaitu struktur hukum (*legal structure*) yaitu lembaga atau instansi atau aparat yang menegakan hukum, substansi hukum (*legal substans*) yaitu substansi yang berlaku atau peraturan atau regulasi dan yang terakhir adalah budaya hukum (*legal culture*) yaitu budaya atau perilaku masyarakat sebagai bentuk respon dari peraturan atau regulasi yang wajib ditaati.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Lawrence M. Friedman, "Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial, Nusa Media, Bandung (2019).

Komponen-komponen yang ada pada teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman saling berkesinambungan dan berkaitan satu sama lain guna mengukur berjalanya suatu sistem hukum berjalan dengan baik atau tidak dengan tidak hanya menilai pada satu sisi melainkan ketiga sisi yang memiliki kaitan berjalanya suatu hukum yaitu melihat pada lembaga atau instansi yang menjalankan, peraturan yang mengatur dan budaya masyarakat sebagai bentuk respon atas peraturan hukum yang berjalan.¹¹⁰

Pada penelitian ini memaparkan kajian mengenai sistem hukum yang terlaksana di KUA Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dan KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk tentang implementasi regulasi bimbingan perkawinan berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang pencatatan perkawinan.

Melihat dari hasil wawancara yang telah diperoleh peneliti dan telah dipaparkan diatas dinyatakan bahwasanya program bimbingan perkawinan pada ketiga Kantor Urusan Agama saat ini belum dapat kembali terlaksana sebagaimana mestinya sesuai regulasi yang mengaturnya dikarenakan adanya kendala yang melatarbelakanginya yaitu tidak adanya anggaran dana guna mendukung berjalanya program bimbingan perkawinan, selain itu juga masih didapati ada KUA yang belum mendapatkan sosialisasi dari Bimas dan belum memiliki anggota yang tersertifikasi sebagai fasilitator bimbingan perkawinan.

¹¹⁰ Lawrence M. Friedman, "Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Nusa Media, Bandung (2019).

Pernyataan yang telah diperoleh peneliti dalam wawancara diatas kemudian dianalisis menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman dengan menggunakan tiga komponen sebagai media analisis untuk menjelaskan secara langsung mengenai implementasi program bimbingan perkawinan yang dilandasi regulasi yang mengaturnya dan kemudian melihat pada respon masyarakat terhadap program bimbingan perkawinan sehingga dapat ditunjukkan tingkat keberhasilan dalam implementasi program bimbingan perkawinan melihat dari teori sistem hukum dengan uraian sebagai berikut:

1. *Legal Structure* (Struktur Hukum)

Struktur hukum (*Legal Structure*) adalah kerangka badanya yakni tubuh permanennya, tubuh institusional dari sistem, tulang-tulang keras yang menjadi pondasi dalam penjagaan suatu proses agar tetap mengalir dalam batas-batasnya. Struktur hukum ini adalah sebuah lembaga atau instansi dan meliputi aparatur yang bertugas untuk menjalankan, memastikan dan menjaga sebuah peraturan hukum agar tetap tegak dan berjalan sesuai dengan regulasi yang ada.¹¹¹

Legal Structure (Struktur Hukum) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran lembaga atau instansi beserta aparatur yang diberi amanah untuk menjalankan program bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Bimbingan perkawinan atau yang bisa disebut

¹¹¹ Lawrence M. Friedman, "Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial, Nusa Media, Bandung (2019).

dengan pembekalan pra nikah adalah sebuah pelayanan sosial tentang permasalahan rumahtangga yang dinaungi oleh Kementerian Agama, Kementerian Agama memiliki tugas untuk memprogram bimbingan perkawinan yang kemudian diamanahkan untuk diselenggarakan pada setiap Kantor Urusan Agama di setiap Kecamatan.

Penerapan bimbingan perkawinan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngronggot, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon untuk saat ini belum dapat terlaksana sesuai dengan regulasi yang ada, dikarenakan adanya kendala yang melatarbelakanginya, faktor utamanya adalah yaitu tidak adanya anggaran dana yang dapat mendukung berjalanya program bimbingan perkawinan pada masing-masing Kantor Urusan Agama disamping itu juga ditemukan belum tersampainya sosialisasi mengenai bimbingan perkawinan dari Bimas dan belum didukung dengan adanya anggota yang telah tersertifikasi sebagai fasilitator dalam bimbingan perkawinan.

Dalam mengusahakan untuk berjalanya program bimbingan perkawinan maka upaya yang harus dilakukan adalah melalui dua sisi yaitu berawal dari Kementerian Agama dan Bimas Islam kemudian dilanjutkan dengan penugasan oleh aparaturnya yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai pelaksana program bimbingan perkawinan yang dikemas berupa pemberian materi kepada setiap calon pengantin

yang hendak melaksanakan dan mencatatkan perkawinanya di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Kementerian Agama dan Bimas Islam adalah struktur hukum yang berupa lembaga atau instansi untuk memprogram agar program bimbingan perkawinan dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai aparatur yang diberi amanah untuk menyelenggarakan program bimbingan perkawinan.

Fakta lapangnya implementasi program bimbingan perkawinan belum dapat dilaksanakan dikarenakan kendala pada anggaran dana yang tidak ada sehingga program bimbingan perkawinan belum dapat dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngronggot, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon sesuai dengan regulasi yang mewajibkan program bimbingan perkawinan bagi setiap calon pengantin.

Melihat pada hasil wawancara yang telah dipaparkan diatas meskipun Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngronggot belum dapat menyelenggarakan program bimbingan perkawinan kembali akan tetapi tetap ada upaya untuk menjalankan regulasi diwajibkannya bimbingan perkawinan dengan cara memberikan sedikit nasehat dan pesan kepada calon pengantin pada saat proses rapak.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom sudah pernah melaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada dan berjalan dengan baik akan tetapi untuk saat ini belum dapat menjalankan kembali karena adanya kendala anggaran dana dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon belum dapat menjalankan kembali program bimbingan perkawinan dikarenakan tidak adanya anggaran dana yang mendukung berjalanya program bimbingan perkawinan selain itu juga belum memiliki anggota yang tersertifikasi sebagai fasilitator bimbingan perkawinan dikarenakan belum tersampainya sosialisasi dari Bimas mengenai bimbingan perkawinan.

2. *Legal Substance* (Substansi Hukum)

Substansi hukum (*Legal Substance*) yang dimaksud pada sistem hukum Lawrence M. Friedman adalah sebuah peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu lembaga atau instansi harus berperilaku.¹¹² Substansi yang dimaksud pada penelitian ini adalah regulasi mengenai diwajibkannya bimbingan perkawinan yaitu Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan yang terletak pada pasal 5 dijelaskan bahwasanya calon pengantin yang telah melakukan pendaftaran kehendak nikah hukumnya wajib untuk mengikuti bimbingan perkawinan.

¹¹² Lawrence M. Friedman, "Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Nusa Media, Bandung (2019).

Bimbingan Perkawinan yang dimaksud adalah pemberian bekal mengenai ilmu dan pengetahuan seputar keluarga atau rumahtangga yang mencakup tentang perencanaan, pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola kehidupan berkeluarga, alat reproduksi serta kesehatan dan juga membahas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam keluarga atau rumahtangga, calon pengantin yang telah mengikuti program bimbingan perkawinan diberikan sertifikat dan ditegaskan oleh Kasubdit bimas Islam maka yang dapat mencetak buku atau akta nikah adalah dibuktikan dengan pasangan yang telah mengikuti program bimbingan perkawinan.

Regulasi PMA Nomor 22 tahun 2024 yang mengatur tentang pencatatan pernikahan yang didalamnya mengatur mengenai kewajiban bimbingan perkawinan menjadi sebuah ketentuan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngronggot, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon sebagai acuan untuk menyelenggarakan program bimbingan perkawinan sesuai ketentuan regulasi yang mengatur.

Fakta lapangan yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngronggot, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon belum dapat melaksanakan kembali program bimbingan perkawinan sesuai regulasi yang ada dikarenakan adanya kendala yang

melatarbelakanginya yaitu tidak adanya anggaran dana untuk mendukung berjalanya program bimbingan perkawinan, namun regulasi PMA Nomor 22 Tahun 2024 yang menempati posisi sebagai *legal substan* (substansi hukum) kedudukannya adalah peraturan yang wajib ditaati mengenai diwajibkannya bimbingan perkawinan.

3. *Legal Culture* (Budaya Hukum)

Budaya Hukum (*Legal Culture*) diartikan sebagai budaya masyarakat atau respon masyarakat terhadap suatu perilaku hukum dalam penerapan hukum, jika respon masyarakat mengenai penerapan hukum positif dan semakin tinggi maka dalam penerapan hukum akan berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan tujuan hukum, Lawrence mengatakan bahwasanya sistem hukum tanpa adanya budaya hukum maka seperti “ikan hidup didalam keranjang”, budaya hukum (*legal culture*) menurut Lawrence M. Friedman adalah komponen yang penting dalam sebuah sistem hukum untuk menjalankan penerapan hukum dalam masyarakat karena baik dan hidupnya suatu penerapan hukum juga bergantung pada kehidupan masyarakat.¹¹³

Legal culture atau budaya hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yakni calon pengantin yang didasari aturan mengenai diwajibkannya bimbingan perkawinan, karena

¹¹³ Lawrence M. Friedman, "Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial, Nusa Media, Bandung (2019).

peraturan tidak akan berjalan dengan baik dan lancar jika tidak ada respon yang positif dan baik dari masyarakat yang menjalaninya.

Fakta lapangnya melihat dari hasil wawancara yang telah dipaparkan diatas adalah *legal structure* (struktur hukum) yang mengalami kendala karena belum dapat melaksanakan program bimbingan perkawinan sesuai dengan regulasi yang ada yakni PMA Nomor 22 Tahun 2024 yang menduduki sebagai *legal substans* (substansi hukum), disebabkan tidak adanya anggaran dana dan sebab lain yaitu karena masih didapati KUA yang belum mendapatkan sosialisasi dari Bimas dan juga belum memiliki fasilitator yang tersertifikasi untuk mendukung berjalanya pemberian materi pada program bimbingan perkawinan.

Menurut hasil wawancara dari pasangan pengantin sebagai informan masing-masing KUA memberikan respon positif terhadap adanya program bimbingan perkawinan akan tetapi belum dapat mengikuti program bimbingan perkawinan disebabkan KUA belum dapat melaksanakan kembali program bimbingan perkawinan dikarenakan adanya kendala yang menjadikan belum dapat terlaksananya program bimbingan perkawinan.

Melihat respon positif dari budaya hukum (*legal culture*) sehingga harus adanya regulasi yang diperuntukan untuk struktur hukum (*legal structure*) sebagai aparat yang menjalankan amanah

guna menegaskan pemerintah untuk menjalankan tugas dan amanah sesuai dengan regulasi yang mengatur sehingga program bimbingan perkawinan dapat terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan regulasi yang mengatur dan didukung respon masyarakat yang positif.

Meskipun Kantor Urusan Agama yaitu KUA Kecamatan Ngronggot telah berupaya untuk tetap menjalankan regulasi kewajiban bimbingan perkawinan akan tetapi pelaksanaan program bimbingan perkawinan belumlah sesuai dengan susunan regulasi yang mengatur dikarenakan upaya yang dilakukan belum dapat disebut dengan program bimbingan perkawinan melainkan hanya inisiatif dan usaha memberikan pesan dan nasehat tentang perkawinan yang dikemas secara singkat dan sederhana pada saat proses rapak.

KUA Kecamatan Tanjunganom sudah pernah melaksanakan program bimbingan perkawinan namun untuk saat ini bimbingan perkawinan juga belum dapat diselenggarakan kembali dengan faktor tidak adanya anggaran dana sebagai kendala utamanya, sedangkan KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk juga belum dapat melaksanakan kembali program bimbingan perkawinan sesuai dengan regulasi yang ada dikarenakan adanya kendala anggaran dana yang tidak sampai untuk mewujudkan program bimbingan perkawinan selain itu juga didapati belum tersampainya sosialisasi dari Bimas

dan belum adanya anggota KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk yang tersertifikasi sebagai fasilitator bimbingan perkawinan.

Implementasi program bimbingan perkawinan yang berada di tiga Kantor Urusan Agama yaitu KUA Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dan KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk belum berjalan dengan baik sesuai teori sistem hukum yang digagas oleh Lawrence M. Friedman karena adanya satu komponen yang belum berjalan sebagaimana mestinya.

Komponen yang belum berjalan dengan semestinya yaitu terdapat adanya kendala pada *Legal Structure* (Struktur Hukum) yang belum dapat melaksanakan kembali program bimbingan perkawinan sesuai dengan Regulasi diwajibkannya bimbingan perkawinan yang menduduki sebagai *Legal Substans* (Substansi Hukum) dikarenakan tidak adanya anggaran dana sebagai faktor utama dan faktor lainnya karena belum tersampainya sosialisasi dari Bimas serta didapati belum adanya anggota KUA yang tersertifikasi sebagai fasilitator bimbingan perkawinan, namun jika melihat pada *Legal Culture* (Budaya Hukum) bahwsanya masyarakat mendukung dan merespon positif tentang adanya program bimbingan perkawinan.

Dapat disimpulkan tiga komponen sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman belum saling berkaitan, belum berjalan

bersama dan belum saling berkesinambungan untuk mencapai tujuan hukum yang sama, sehingga implementasi bimbingan perkawinan belum berjalan dengan baik sesuai dengan teori sistem hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap implementasi diwajibkan bimbingan perkawinan bagi setiap calon pengantin yang dianalisis berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi program bimbingan perkawinan yang berada di KUA Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, KUA Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dan KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk belum dapat terlaksana kembali sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang diwajibkannya bimbingan perkawinan bagi setiap calon pengantin dikarenakan adanya kendala yang melatarbelakanginya yaitu tidak adanya anggaran dana disamping itu juga ditemukan belum ada anggota yang tersertifikasi sebagai fasilitator bimbingan perkawinan, akan tetapi ketiga KUA tersebut tetap berusaha dan berupaya untuk segera melaksanakan program bimbingan perkawinan.
2. Berdasarkan analisis teori sistem hukum Lawrence M. Friedman bahwasanya implementasi bimbingan perkawinan di ketiga KUA yang diteliti belum berjalan dengan baik sesuai teori sistem hukum

karena ketiga komponen tidak saling berkesinambungan dan berkaitan guna mensukseskan program tersebut yakni pada struktur hukum yang belum dapat berjalan dengan baik sebagai aparat yang diamanahi untuk menyelenggarakan program bimbingan perkawinan sesuai regulasi yang mewajibkannya yaitu PMA Nomor 22 Tahun 2024 sebagai substansi hukum sedangkan budaya hukum yakni masyarakat atau pasangan pengantin memberikan respon yang baik terhadap program bimbingan perkawinan akan tetapi belum dapat mengikuti karena adanya kendala belum dapat terlaksananya program bimbingan perkawinan.

B. Saran

Program bimbingan perkawinan dapat segera terselenggarakan sesuai dengan regulasi yang mengaturnya melihat antusiasme masyarakat yang positif terhadap program bimbingan perkawinan dan regulasi yang mewajibkan terselenggaranya bimbingan perkawinan. Dikarenakan program bimbingan perkawinan adalah program yang penting untuk memberikan ilmu pengetahuan sebagai bekal calon pengantin untuk menghadapi kehidupan berumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i, 'Pengantar Metodologi Penelitian', (Yogyakarta, Suka-Press Uin Sunan Kalijaga, 2021), 67. Accessed November 3, 2023.
- Akbarjono, Ali, And Ellyana Ellyana. Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin. Edited By Zubaedi Zubaedi. Bengkulu: Zigie Utama, 2019.
- Al'afghani, Mohamad Mova. "Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis Dalam Penerapannya Pada Undang-Undang Cipta Kerja Risk Based Regulation: Critique To Its Adoption In The Job Creation Law." *Jurnal Konstitusi* 18 (2021): 68.
- Alfarisi, Usman, Endang Zakaria, Nurhadi Nurhadi, And Ummah Karimah. "Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis." *As-Syar I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, No. 2 (April 1, 2024).
- Amaliyah, Nurul, Biostatistik, Yogyakarta, Deepublish (2023).
- Ananda Arfa, Faisal dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Kencana, 2016
- Andri, Muhammad. "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal." *Adil Indonesia Journal* 2, No. 2 (2020).
- Arifuddin, Qadriani, Riswan Riswan, Muhammad Adam Hr, Bulkis Bulkis, Abdul Latif, Salma Salma, Hasnawati Hasnawati, A. Ariani Hidayat, And Nur Indah. *Metodologi Penelitian Hukum*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Asa'diah, Alfiah, And Muhsan Syarifuddin. "Peran Bimbingan Perkawinan Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Perceraian Dan Membangun Kebahagiaan Keluarga." *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 9, No. 1 (May 3, 2025).
- Azhari, Novi Hadiani, Sardin Sardin, And Viena R. Hasanah. "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah." *Indonesian Journal Of Adult And Community Education* 2, No. 2 (December 31, 2020).

- Bki 'A 20. *The World Of Counselor: Graflit. Anagraf Indonesia*, 2022.
- Bkkbn Indonesia. Accessed January 20, 2025.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan. Vol. 1. Ummpress*, 2020.
- Dahlia, Mira, Rizkiana Putri, And Rofiatun Zakiyah. "Hubungan Siklus Menstruasi, Asupan Makan, Dan Status Gizi Dengan Anemia Pada Calon Pengantin Di Puskesmas Toboali Tahun 2022." *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 2, No. 4 (April 6, 2023).
- Darmawati, Darmawati, And Hasyim Haddade. "Efektivitas Penyuluh Bp4 Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kota Makassar." *Harmoni* 19, No. 1 (2020): 149–61.
- Desain Pembelajaran Sekolah Dasar. Cv Jejak (Jejak Publisher), 2021.
- Dianti, Sri, And Patriana. "Problematika Bimbingan Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Bagi Calon Pengantin." *Samawa (Sakinah, Mawaddah Warahmah)* 5, No. 1 (August 30, 2022): 1–21.
- Diniya, Wakana, Zulfahmi Alwi, And A. Intan Cahyani. "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, No. 2 (April 30, 2023).
- Fata, Choiru, Zaenul Mahmudi, Moh Toriquddin, And Abdul Rouf. "Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman:(Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)." *Kabillah: Journal Of Social Community* 7, No. 1 (2022): 35–48.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia, 2019.
- Hardani, Hardani, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Accessed November 3, 2023.
- Hikmatullah, Ru'fah Abdullah, Fedrik Wardiansyah, And Suryati. *Batas Usia Nikah Sebagai Upaya Pendewasaan Perkawinan*. Penerbit A-Empat, 2024.

- Hotimah, Nur. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus Kua Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)." *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1, No. 1 (2021): 45–66.
- Huda, Chairul Muhammad, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Ihtiar, Habib Wakidatul. "Membaca Maqashid Syari'ah Dalam Program Bimbingan Perkawinan." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 8, No. 2 (2020): 233–58.
- Isnaningsih, Erika Varahika. "Gambaran Pengetahuan Calon Pengantin Tentang Persiapan Kehamilan Di Kua Kecamatan Genuk Kota Semarang." Phd Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Jalil, Abdul. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan." *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 7, No. 2 (2019): 181–98.
- Kepdirjen Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kepdirjen Nomor 189 Tahun 2021 Juklak Bimwin.Pdf." Accessed June 28, 2025.
- Kholilurrohman, Ibrohim. "Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri)." *Journal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law* 6, No. 1 (2023): 129–42.
- Komarudin. *Regulasi Pelayanan Publik: Konsep Dan Implementasinya Pada Pemerintahan Daerah*. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten, 2020.
- Kompilasi Hukum Islam. Accessed October 12, 2023.
- Kusrizal, Nofialdi, And Sri Yunarti. "Penerapan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Di Kua Lubuk Sikarah Kota Solok Perspektif Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022." *Dinamika Hukum Terkini* 6, No. 3 (July 1, 2024).
- Manan, Nanan Abdul. *Bahasa Cinta Dalam Rumah Tangga*. Edu Publisher, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

- Muhyi, Abdul, Nurjaya dan Yunus, Peran Penghulu Dalam Bimwin Berbasis Kearifan Lokal. Penerbit Adab, N.D.
- Mulyani, Sri Rochani, Metodologi Penelitian. Cv Widina Media Utama, 2021.
- Moleong, Lexi, Metodologi Penelitian Kualitatif, Accessed March 27, 2024.
- Nugraha, Rizky Firman, Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Terhadap Calon Pengantin Di Kementerian Agama Kota Padang, Jurnal Edukasi 2, No. 2 (2022).
- Panuntun, Insan An Nisaa. “Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Teori Efektivitas Hukum: Studi Di Kecamatan Singosari.” Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- Phireri, Phireri, Ni Putu Eka Prasanthi, Liani Sari, Andi Annisa Nurlia Mamonto, Diana Pujiningsih, Upik Mutiara, M. Zamroni, Et Al. Buku Ajar Hukum Perdata. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Pma 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan - Pustaka Sumber Hukum Kua, Accessed December 10, 2024.
- Pma. 34/2016. Tupoksi Kua. Accessed May 7, 2025.
- Pramono, Joko, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik. Unisri Press, 2020.
- Rahmawati, Laela, Evy Indriasari, And Tiyas Vika Widyastuti. Regulasi Dan Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Pengganti Karena Rusak. Penerbit Nem, 2023.
- Redi, Ahmad, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sinar Grafika, 2021.
- Reza, Yuda Maulana, Riyan Seftiana, Nanda Afan Ahnaf Zahid, Rahma Aulia Dwi Ayuni, Lusiyana Sari, Zahrotun Etika, Apriyani Roghibatul Aslamiyah, Neli Azizah, Sagita Eka Sari, And Mei Lalita Khalia Gea Anisa. Bimbingan Masyarakat Islam. Pt. Penerbit Qriset Indonesia, 2024.
- Rosad, Ali Miftakhu. “Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Managemen Sekolah.” Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan 5, No. 02 (2019): 173–90.

- Salle, S. *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum*. Cv. Social Politic Genius (Sign), 2020.
- Sangadji, Etta Mamang, dan Sopiah, *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis Dalam Penelitian Disertai Contoh Proposal Penelitian*. Penerbit Andi, 2024.
- Syamsuddin, Rahman, *Pengantar Hukum Indonesia*. Prenada Media, 2019.
- Syahrum, Muhammad, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Cv. Dotplus Publisher, 2022.
- Suyanto, Bagong, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Accessed November 3, 2023.
- Sari, Rita Kumala, Nurhadi Kusuma, Ferdinandus Sampe, Syalendra Putra, Siti Fathonah, Dewi Asriani Ridzal, Karolus Wulla Rato, Et Al. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Nikah*, Accessed December 10, 2024.
- Se Dirjen Bimas Islam 2024, Accessed November 6, 2024.
- Siagian, Fahrizal S. "Optimizing Lawrence Meir Friedman's Legal System Theory In The Authority To Investigate Corruption Crimes In Indonesia." *Justices: Journal Of Law* 2, No. 4 (2023): 185–201.
- Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. Anak Hebat Indonesia, 2018.
- Undang-Undang No.16 Tahun 2019, Accessed January 18, 2025.
- Website Kemenag, "Mulai Akhir Juli 2024, Bimas Islam Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan.", Accessed November 14, 2024.
- Website Kemenag, "Kemenag Tahun Ini Targetkan 600 Fasilitator Bimwin Untuk Perkuat Ketahanan Keluarga. Accessed May 10, 2025.

LAMPIRAN

Gambar 1. 2 Bapak Muh. Syahid selaku Kepala KUA Kecamatan Prambon



Gambar 1. 3 Bapak Isa Mustafa selaku Kepala KUA Kecamatan Ngronggot



Gambar 1. 4 Bapak Masrukin selaku Kepala KUA Kecamatan Tanjunganom



Gambar 1. 5 Ardiansyah dan Eva Santi Anah selaku informan Pasangan Suami-Istri silayah KUA Tanjunganom



Gambar 1. 6 Yayan Bagas Widodo dan Lisa Devika Awalina selaku informan Pasangan Suami-Istri wilayah KUA Prambon



Gambar 1. 7 Bella sinta Heriyanti dan Muchammad Iqbal Choirurrochman selaku informan Pasangan Suami-Istri wilayah KUA Tanjunganom



Gambar 1. 8 Siti Rofi'ah dan Aliz Zainulloh selaku informan Pasangan Suami-Istri wilayah KUA Nronggot



Gambar 1. 9 Wahyu Arga Pratama dan Siti Fatimah selaku informan Pasangan Suami-Istri wilayah KUA Prambon



Gambar 1. 10 Febri putra pamungkas dan Defi nur Endah sari selaku informan Pasangan Suami-Istri wilayah KUA Nronggot Nrongg

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Fahed Zurrofin Rozendana
 NIM : 230201210042
 Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 01 November 2000
 Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim Tanjunganom Nganjuk
 Jawa Timur
 No. Hp : 082230230234
 Email : Fazuro309@gmail.com
 Media Sosial : Fahedzrf

Riwayat Pendidikan

1. TK RA Diponegoro (2005-2006)
2. SDN Tanjunganom 2 (2007-2013)
3. Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1 (2013-2019)
4. S1 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
5. S2 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Karya Tulis

1. Isbat Nikah Pada Perkawinan Siri Poligami Tinjauan Perbandingan Hukum Positif Dan Masalah Mursalah (Jurnal)
2. Pengaruh Zakat Produktif dalam menciptakan keluarga Masalah: Studi warga penerima Zakat Produktif LAZISNU Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk (Skripsi)
3. Implementasi Regulasi Bimbingan Perkawinan Prespektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi KUA Kabupaten Nganjuk) (Tesis)